

Final Report

**Review Terhadap Rancangan
Peraturan Presiden Tentang
Rencana Tata Ruang Pulau
Sumatera Melalui Aplikasi
Kajian Lingkungan Hidup
Strategis**

**Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Bekerjasama dengan ESP2 - DANIDA**

Kata Pengantar

Review terhadap Rancangan Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang (RaPerPres RTR) Pulau Sumatera ini dilakukan sebagai wujud dari partisipasi KLH dalam mengkritisi dan memberikan sumbang saran bagi penataan ekosistem Pulau Sumatera yang kondisinya mulai mengkhawatirkan karena daya tampung dan daya dukung yang mulai terlampaui. Penataan ruang merupakan salah satu kebijakan penting yang dapat mengatasi persoalan tersebut.

Review dilakukan terhadap kebijakan penataan ruang Pulau Sumatera yang terkandung dalam RaPerPres RTR Pulau Sumatera dengan menggunakan instrumen Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Lingkup *review* ini dibatasi pada tingkatan kebijakan dengan dilatarbelakangi dua alasan. Pertama, tujuan *review* ini adalah memulai upaya mensosialisasikan dan meyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya dilakukan kajian KLHS terhadap Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dengan metode yang sederhana dan mudah dipahami dan diaplikasikan. Kedua, tidak tersedia *draft* RaPerPres yang resmi dari PU yang dibuka kepada publik, selain versi tahun 2005. Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, kebijakan-kebijakan penataan ruang Pulau Sumatera diberi masukan-masukan strategik yang memuat pertimbangan lingkungan dan

kerberlanjutan. Diharapkan dari kajian KLHS dalam *review* ini, baik dengan kebijakan yang sama dalam dokumen, maupun kebijakan yang sudah direvisi pada *draft* terbaru, dapat dilakukan kajian KLHS secara internal oleh penyusun kebijakan.

Dokumen ini terdiri dari enam bab. Bab I (Pendahuluan) memuat latar belakang, tujuan dan subyek kajian KLHS. Bab II memuat pendekatan, proses dan metode KLHS untuk RaPerPres RTR Pulau Sumatera. Gambaran kondisi ekosistem dan masalah penataan ruang Pulau Sumatera dijelaskan pada bab III. Pada bab IV memuat deskripsi kebijakan penataan ruang nasional dan Pulau Sumatera serta pandangan para pihak (sektor) terhadap masalah penataan ruang Pulau Sumatera. Kajian KLHS terhadap kebijakan penataan ruang Pulau Sumatera dimuat pada bab V dengan menggunakan uji keterkaitan, uji keseimbangan dan uji keadilan. Hasil dari kajian KLHS yang dilakukan disajikan pada bab VI.

Demikian secara umum gambaran dari dokumen ini. Masukan dari para pihak diharapkan sebagai bahan untuk memasyaratkan pemahaman dari kajian KLHS untuk dapat diterapkan secara pada penyusunan KRP di masa mendatang.

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Glossary

Pendahuluan

1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	1
3. Subyek KLHS: RaPerPres Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera versi 1 Desember 2008	1

Pendekatan, Proses dan Metode KLHS untuk RaPerPres RTR Pulau Sumatera

1. Pendekatan KLHS	3
2. Proses dan Metode KLHS	3
A. Desk Study Perubahan Ekosistem Pulau Sumatera 1985-2007	3
B. Simulasi Kondisi Penggunaan Lahan Tahun 2023	4
C. Konsultasi dan Diskusi dengan Para Pihak	4
D. Uji Pertimbangan Lingkungan dan Keberlanjutan	5
E. Sintesis: Intergrasi Pertimbangan Lingkungan dan Keberlanjutan dalam RaPerPres RTR Pulau Sumatera	6

Kondisi Hutan dan Masalah Penataan Ruang Pulau Sumatera

1. Kondisi Hutan serta Perubahan Status dan Fungsi Hutan	7
2. Simulasi Luas Penutupan Hutan Sumatera Tahun 2023	9
3. Arah Perbaikan Ekosistem Pulau Sumatera	10

Kebijakan dan Masalah Penataan Ruang Wilayah Nasional & Pulau Sumatera

1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional (PP 26 Tahun 2008)	13
2. Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Pulau Sumatera (RaPerPres RTR Pulau Sumatera)	13
3. Masalah Penataan Ruang Pulau Sumatera	14
A. Penyusunan RaPerPres RTR Pulau Sumatera	14
B. Tingkat Kedalaman dan Muatan	14
C. Konflik Ruang dan Undang-Undang	15
D. Koordinasi antar Sektor	15
E. Koordinasi Pemerintahan Daerah	15
F. Perencanaan dan Peta Permasalahan	15
G. Penyelamatan Kawasan Hutan yang Ada	16

Uji Prinsip-Prinsip KLHS terhadap RaPerPres RTR Pulau Sumatera

1. Uji Prinsip Keterkaitan (Holistik)	17
A. Keterkaitan antara RaPerPres RTR Pulau Sumatera dengan RTRWN	17
B. Keterkaitan antar Kebijakan Penataan Ruang Pulau Sumatera	19
2. Uji Prinsip Keseimbangan	24
3. Uji Prinsip Keadilan	27

Masukan untuk Revisi Kebijakan RaPerPres RTR Pulau Sumatera

1. Proses Sintesis	29
2. Usulan Kebijakan Baru untuk RaPerPres RTR Pulau Sumatera	32

Daftar Pustaka

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
2.1. Konsultasi dan Diskusi yang diselenggarakan oleh KLH dalam rangka Review RaPerPres RTR Pulau Sumatera	4
2.2. Kerangka Analisis untuk Uji Keterkaitan terhadap Kebijakan Penataan Ruang yang tertuang dalam Raperpres RTR Pulau Sumatera Versi 1 Desember 2008	5
2.3. Kerangka Analisis untuk Uji Keseimbangan terhadap Kebijakan Penataan Ruang yang tertuang dalam Raperpres RTR Pulau Sumatera Versi 1 Desember 2008	6
2.4. Kerangka Analisis untuk Uji Keadilan terhadap Kebijakan Penataan Ruang yang tertuang dalam Raperpres RTR Pulau Sumatera	6
2.5. Kerangka Sintesis Hasil Uji Pertimbangan Lingkungan dan Keberlanjutan	6
3.1. Perubahan Penutupan Lahan (Hutan) Pulau Sumatera, 1985-2007.....	7
3.2. Hasil Simulasi Penutupan Hutan Sumatera Skenario 1- Business as Usual (WWF dan FOR TRUST 2008)..	9
3.3. Hasil Simulasi Penutupan Hutan Sumatera Skenario 1- Business as Usual (WWF dan FOR TRUST 2008)..	10
5.1. Keterkaitan Kebijakan Penataan Ruang Pulau Sumatera dengan RTRWN	17
5.2. Analisis Keterkaitan antar Kebijakan dalam RaperPres RTR Pulau Sumatera	20
5.3. Analisis Keterkaitan Kebijakan dalam Perspektif Pemba-ngunan Berkelanjutan dan Pola Manajemen Sumberdaya Alam	23
5.4. Hasil Uji Keseimbangan terhadap Kebijakan Penataan Ruang P Sumatera	24
5.5. Hasil Uji Keseimbangan terhadap Kebijakan Penataan Ruang P Sumatera	28
6.1. Hasil Integrasi Pertimbangan Lingkungan dan Keberlanjutan terhadap Kebijakan Penataan Ruang Pulau Sumatera	29

Daftar Gambar

Gambar	Halaman
2.1. Proses Integrasi KLHS secara konvensional dalam RaPerPres Pulau Sumatera	3
3.1. Tren Penutupan Hutan Pulau Sumatera	7
3.2. Rata-rata Luas Hutan yang Hilang (ha) per Tahun di Sumatera menurut Provinsi, 1985 - 2007	8
3.3. Status Ancaman di 38 Eco Floristic Region (EFR) Hutan Alam	8
3.4. Luas Aktual Hutan yang Hilang 1985-2007 dan Proyeksi luas Hutan 2007-2023	11
4.1. Struktur RaPerPres RTR Pulau Sumatera	15
5.1. Struktur RTRWN (PP No. 26 Tahun 2008)	19

Glossary

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APL	: Areal Penggunaan Lain
ASEAN	: <i>Assosiation of South East Asian Nations</i>
BAPLAN	: Badan Planologi Kehutanan
BKTRN	: Badan Koordinasi dan Tata Ruang Nasional
BMP	: Best Management Practices
Dephut	: Departemen Kehutanan
HGU	: Hak Guna Usaha
HP	: Hutan Produksi
HPK	: Hutan Produksi dapat Dikonversi
HTI	: Hutan Tanaman Industri
KLH	: Kementerian Negara Lingkungan Hidup
KLHS	: Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis
KPA	: Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya)
KRP	: Kebijakan, Rencana dan Program
KSA	: Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam, Suaka Margasatwa)
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PKN	: Pusat Kegiatan Nasional
PKW	: Pusat Kegiatan Wilayah
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PP	: Peraturan Pemerintah
PU	: Pekerjaan Umum (Departemen Pekerjaan Umum)
RapPerPres	: Rancangan Peraturan Presiden
RapPerMen	: Rancangan Peraturan Menteri
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RTR	: Rencana Tata Ruang
RTRP	: Rencana Tata Ruang Pulau
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRW N	: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTRW P	: Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
SDA	: Sumberdaya Alam
UU	: Undang-Undang
WWF	: <i>World Wide Fund for Nature</i>

1. Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir ini berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan budaya manusia di bumi telah berada pada taraf yang membahayakan karena daya dukung dan daya tampung kehidupan mulai terlampaui. Indonesia sebagai *mega biodiversity* dan paru-paru dunia juga tidak luput pula dari bayang-bayang terlampauinya kapasitas produksi dengan kebutuhan. Daya dukung Pulau Jawa kini sudah banyak terlampaui (Menko Perekonomian 2007). Menyusul di depan mata adalah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Di Pulau Sumatera, kawasan berhutan dan bahkan kawasan lindung yang bernilai tinggi sebagai sistem pendukung kehidupan (*life support system*) mulai banyak yang berada dalam kondisi terancam.

Penataan ruang merupakan salah satu kebijakan penting untuk mengatasi problema tersebut. Melalui kebijakan ini lingkungan alam dan lingkungan buatan diarahkan agar berlangsung harmonis, sumber daya alam dan sumber daya buatan digunakan secara terpadu, dan perlindungan fungsi ruang serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang diupayakan terwujud. Namun demikian, seperti banyak diketahui, kebijakan normatif yang terkandung dalam penataan ruang ini tidak sepenuhnya terwujud pada tataran implementatif.

Dalam konteks Pulau Sumatera, salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena, **pertama**, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten dan Kota se Pulau Sumatera belum terintegrasi di dalam satu penataan ruang pulau. Masing-masing wilayah membuat dan menetapkan RTRW sebagai suatu entitas yang saling terpisah atau independen. **Kedua**, penataan ruang saat ini, khususnya perencanaan ruang, cenderung memberi ruang gerak yang lebih besar pada kepentingan ekonomi ketimbang pada aspek keberlanjutan (*sustainability*).

Rancangan Peraturan Presiden (RaPerPres) Pulau Sumatera merupakan langkah maju untuk mencegah berulangnya fenomena tersebut. Namun hal ini belum mengakomodir aspek keberlanjutan. Agar aspek keberlanjutan dipertimbangkan di dalam RTRW, diperlukan kehadiran suatu instrumen atau pendekatan baru, yakni Kajian Lingkungan Hidup Strategik (KLHS). Dokumen ini memuat hasil *review* dan masukan-

masuk strategik untuk perbaikan RaPerPres Pulau Sumatera yang digodok melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategik.

2. Tujuan

Kajian ini dilakukan dengan maksud untuk membahas, memberi tanggapan, dan memberi masukan perbaikan untuk Rancangan Peraturan Presiden (RaPerPres) tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera, dengan menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategik (KLHS).

3. Subyek KLHS: RaperPres Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera versi 1 Desember 2008

Berawal dari permintaan Direktur Jenderal Tata Ruang, Departemen PU, yang meminta Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap RaPerPres RTR Pulau Sumatera, KLH mulai melakukan *review* terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dimaksud. Di saat yang bersamaan KLH tengah mempersiapkan pula Rancangan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (RaPerMenLH) tentang Pedoman Umum KLHS (lihat Lampiran 1). Di dalam RaPerMenLH tersebut KLHS wajib diberlakukan untuk Rencana Penataan Ruang (Pasal 5 RaPerMenLH).

Agar tujuan dimaksud pada butir 2 di atas dapat dicapai dan RaPerMenLH dapat diuji-coba dengan baik, KLH dengan dukungan ESP2 DANIDA, menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen untuk membahas, menganalisis, dan memberi rekomendasi atas RaPerPres RTR Pulau Sumatera.

RaPerPres RTR Pulau Sumatera yang ditelaah dan dibahas dalam kajian ini adalah versi tanggal 1 Desember 2008 yang dipresentasikan oleh Direktur Tata Ruang Wilayah I (Ir. Bahar Edison Naiborhu, MT), di dalam “Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera Berbasis Ekosistem”, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

Bab 2


Pendekatan, Proses dan Metode KLHS Untuk Raperpres RTR Pulau Sumatera

1. Pendekatan KLHS

KLHS pada dasarnya adalah upaya sistematis untuk mengarusutamakan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan pada Kebijakan (*Policy*), Rencana (*Plan*) dan Program (*Programme*) pembangunan, atau yang disingkat sebagai KRP (PPPs). Proses pengarusutamaan tersebut diselenggarakan dengan dua pendekatan: pendekatan integratif dan pendekatan partisipatif.

Terdapat dua cara integrasi KLHS dalam KRP (Pasal 7, RaPerMen LH Pedoman Umum KLHS). **Pertama**, aplikasi KLHS dan formulasi KRP berjalan secara simultan. Pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan menjadi bagian integral dalam proses formulasi KRP. Atau dengan kata lain aplikasi KLHS merger dengan proses formulasi KRP. **Kedua**, aplikasi KLHS diintegrasikan secara konvensional dengan rancangan KRP. Mengingat sejauh ini telah terwujud RaPerpres RTR Pulau Sumatera, maka proses integrasi yang sesuai adalah integrasi secara konvensional (lihat Gambar 2.1).

Dalam hal pendekatan partisipatif, tim kajian melakukan serangkaian diskusi dan konsultasi dengan para pihak, khususnya dengan instansi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Mengingat terbatasnya waktu dan sumber daya yang tersedia, dalam kajian ini tidak dilakukan proses konsultasi publik. Pada bagian 2 dipaparkan lebih lanjut proses konsultasi yang dilakukan oleh tim kajian.



Gambar 2.1. Proses Integrasi KLHS secara konvensional dalam RaPerPres Pulau Sumatera

2. Proses dan Metode KLHS

KLHS untuk RaPerPres RTR Pulau Sumatera boleh dikatakan tergolong sebagai KLHS Kebijakan karena RaPerPres RTR Pulau Sumatera memuat beberapa Kebijakan dan Program yang harus dirujuk dan menjadi landasan penataan ruang bagi seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota se Pulau Sumatera.

Pada KLHS Kebijakan, kedalaman data dan informasi tentang kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi di seluruh pelosok Pulau Sumatera bukan merupakan hal utama. Dengan mempertimbangkan jangka waktu dan sumber daya yang tersedia, maka yang menjadi hal utama adalah perlunya agregat data tentang perubahan (*change*) fisik Pulau Sumatera sebagai suatu ekosistem, seperti perubahan penutupan lahan (*land cover*), dan perubahan kondisi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) secara umum. Ekosistem hutan yang mengalami degradasi yang hebat dan *umbrella species* yang terancam kepunahan merupakan indikator strategik yang dapat menunjukkan kinerja ekosistem Pulau Sumatera *plus* kinerja berbagai organisasi dan lembaga-lembaga sosial termasuk kebijakan dan aturan-aturan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pemanfaatan, penggunaan dan kontrol atas sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Metode yang digunakan dalam KLHS kebijakan ini adalah:

- 1) *desk study* perubahan penggunaan lahan (*land use*) Pulau Sumatera,
- 2) analisis dan simulasi perubahan penggunaan lahan Pulau Sumatera,
- 3) konsultasi dan diskusi dengan para pihak,
- 4) sintesis: integrasi pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan dalam Kebijakan RaPerPres RTR Pulau Sumatera.

A. *Desk Study* Perubahan Ekosistem Pulau Sumatera 1985-2007

Analisis perubahan penutupan lahan dilakukan dengan membanding citra Landsat Pulau Sumatera tahun 1985 dan 2007. Analisis perubahan penutupan lahan juga dilakukan dengan cara membanding realitas penggunaan lahan dengan pola penggunaan lahan normatif sebagaimana ditetapkan dalam Peta

Padu Serasi untuk seluruh Provinsi di Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Riau yang masih menggunakan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan, TGHK).

Seluruh analisis ini dilakukan oleh WWF Indonesia dan aliansi LSM yang bergabung dalam FOR TRUST (Forum Tata Ruang Sumatera). Analisis citra Landsat diarahkan untuk menjawab pertanyaan berikut:

- 1) Berapa luas hutan alam yang telah hilang, rusak atau berubah fungsi di Sumatera dalam periode 1985-2007?
- 2) Apa saja jenis hutan alam yang telah hilang, rusak atau berubah fungsi?
- 3) Satwa liar jenis apa saja yang terancam punah akibat hilangnya hutan alam?
- 4) Jasa lingkungan apa saja yang telah mengalami perubahan atau absen sebagai akibat dari hilang, rusak dan berubahnya fungsi hutan?
- 5) Zona penggunaan lahan mana sajakah yang banyak mengakibatkan hilangnya hutan alam hingga tahun 2007?

B. Simulasi Kondisi Penggunaan Lahan Tahun 2023

Hasil analisis perubahan penggunaan lahan 1985 - 2007 di atas selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk simulasi penggunaan lahan Pulau Sumatera tahun 2023 mendatang. Simulasi dilakukan dengan membuat dua skenario perubahan penggunaan lahan tanpa ada intervensi baru untuk perbaikan (*business as usual scenario*). Simulasi dilakukan oleh tim WWF-ID dan FOR TRUST.

Simulasi dilakukan untuk menjawab pertanyaan kritis sebagai berikut:

- 1) Berapa luas hutan alam yang masih tertinggal di Pulau Sumatera pada tahun 2023 mendatang?
- 2) Apa saja jenis hutan alam yang masih tertinggal di Pulau Sumatera pada tahun 2023,
- 3) Apa pengaruhnya lebih lanjut dari butir a) dan b) di atas terhadap satwa liar yang tergolong sebagai *umbrella species* untuk Pulau Sumatera?

C. Konsultasi dan Diskusi dengan Para Pihak

Hasil analisis dan simulasi selanjutnya dibahas dan didiskusikan dikalangan para pihak khususnya departemen sektoral (Ditjen Tata Ruang Departemen PU, Ditjen Bangda Departemen Dalam Negeri, Badan Planologi Departemen Kehutanan) dan LSM (WWF dan FOR TRUST). Pertemuan Konsultasi dan diskusi yang diselenggarakan oleh KLH dapat dilihat pada Tabel 1.

Dalam berbagai pertemuan tersebut yang dibahas tidak hanya RaPerPres RTR Pulau Sumatera, tetapi juga upaya-upaya implementasi “Kesepakatan Bersama Seluruh Gubernur Sumatera untuk Penyelamatan Ekosistem Pulau Sumatera” yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2008. Kesepakatan 10 Gubernur Sumatera tersebut juga ditandatangani oleh 4 Menteri sebagai saksi, yakni Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Menteri Lingkungan Hidup.

Kesepakatan seluruh Gubernur Sumatera tersebut meliputi tiga butir penting, yakni:

- 1) Penataan ruang Pulau Sumatera berbasis ekosistem,
- 2) Restorasi kawasan kritis untuk perlindungan sistem kehidupan,
- 3) Melindungi kawasan yang memiliki nilai penting untuk perlindungan sistem kehidupan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Implementasi “Kesepakatan seluruh Gubernur Sumatera” tersebut menjadi tidak terelakan untuk dibahas karena kesepakatan tersebut pada dasarnya merupakan kesepakatan politik para kepala daerah (yang merupakan wakil pemerintah pusat) dalam menyelamatkan ekosistem Pulau Sumatera.

Diskusi dan pembahasan diarahkan terutama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1) Apalangkah-langkah strategik yang harus dilakukan agar laju kerusakan hutan alam di Sumatera dapat dihentikan dan yang sudah mengalami kerusakan dapat direstorasi dengan efektif?

Tabel 2.1. Konsultasi dan Diskusi yang diselenggarakan oleh KLH dalam rangka Review RaPerPres RTR Pulau Sumatera

No.	Tanggal	Pertemuan dan Peserta	Tempat
1.	07-11-2008	Pertemuan <i>Key Stakeholder</i> 1: KLH, Depdagri, Menko Perekonomian, dan LSM	Hotel Manhattan, Jakarta
2.	19-11-2008	Pertemuan Bipartie: KLH dan Menko Perekonomian	Hotel Salak, Bogor
3.	24-11-2008	Pertemuan Bipartie: KLH dan LSM	Hotel Salak, Bogor
4.	29-11-2008	Pertemuan Stakeholder 2: KLH, Baplan Dephut, Menko Perekonomian	Hotel Salak, Bogor
5.	01-12-2008	Rapat BKTRN: Menko Perekonomian, KLH, PU, Dephut (Baplan & PHKA), Bappenas, Depdagri, Wagub Sumbar, Bappeda Riau, Bappeda Aceh, LSM.	Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta
6	14 -01-2009	Pertemuan Stakeholder 3: KLH, PU (Tata Ruang Nasional, Tata Ruang Wilayah I, Biro Hukum), Bappenas, Menko Perekonomian, BPN, Transmigrasi, ESDM, Kehutanan (Baplan & PHKA), & LSM	Hotel Salak, Bogor

- 2) Sejauh mana hasil analisis butir A, hasil simulasi butir B, dan Kesepakatan seluruh Gubernur Sumatera telah diakomodir dalam RaPerPres RTR Pulau Sumatera?

Hasil berbagai pertemuan dan diskusi diatas menjadi masukan untuk proses sintesis menghasilkan kebijakan RTRPulauSumatrayangmempertimbangkanlingkungan hidup dan keberlanjutan, yang akan diulas lebih lanjut pada butir E. Sebelum proses tersebut dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan uji pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan sebagaimana diutarakan pada butir D berikut.

D. Uji Pertimbangan Lingkungan dan Keberlanjutan

Uji pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan merupakan jantung dari studi KLHS ini. Uji dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

- a) Menyusun serangkaian daftar uji (*check list*) yang merupakan jabaran dari Prinsip-prinsip KLHS, yakni prinsip Keterkaitan (holistik), Keseimbangan, dan Keadilan (Pasal 3 RaPerMenLH tentang Pedoman KLHS, terlampir). Daftar uji dimaksud adalah sebagai berikut.

Uji Prinsip Keterkaitan/Holistik

- 1) Apakah Raperpres RTR Pulau Sumatera terkait/ relevan dengan dan merupakan jabaran logis dari RTRWN (PP 26 tahun 2008)?
- 2) Apakah 13 Kebijakan RaperPres Pulau Sumatra satu sama lain memiliki korelasi yang tinggi (positif atau negatif) dalam mencapai tujuan penataan ruang (aman, nyaman, produktif & berkelanjutan)?

Uji Prinsip Keseimbangan

- 3) Apakah “Kesepakatan 10 Gubernur Sumatra” yang meliputi:
 - a. Penataan Ruang Pulau Sumatera berbasis ekosistem;
 - b. Restorasi kawasan kritis untuk perlindungan sistem kehidupan;
 - c. Melindungi kawasan yang memiliki nilai penting perlindungan sistem kehidupan, Keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim; telah terakomodir dalam Kebijakan RTR P. Sumatra?

Uji Prinsip Keadilan

- 4) Apakah 13 Kebijakan yang terdapat dalam RaPerPres RTR Pulau Sumatra akan mengakibatkan distribusi akses yang lebih baik (atau sebaliknya) bagi kalangan lapisan menengah ke bawah masyarakat pedesaan?
- b) Empat daftar uji di atas digunakan untuk menguji 13 Kebijakan Penataan Ruang yang terdapat dalam RaPerPres RTR Pulau Sumatera versi tanggal 1 Desember 2008.¹ Agar uji yang dilakukan bersifat analitik dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia, digunakan kerangka analisis sebagaimana dipaparkan berturut-turut pada Tabel 2.2 sampai 2.4. Pada setiap tabel tersebut terdapat tanda yang menunjukkan bahwa dengan pertimbangan sumberdaya dan waktu yang tersedia, uji hanya diaplikasikan sebatas pada aras Kebijakan Penataan Ruang saja, tidak pada semua pasal yang tercantum dalam RaPerPres RTR Pulau Sumatera.

Tabel 2.2. Kerangka Analisis untuk Uji Keterkaitan terhadap Kebijakan Penataan Ruang yang tertuang dalam Raperpres RTR Pulau Sumatra Versi 1 Desember 2008.

Prinsip	Unsur Prinsip	RaPerPres RTR Pulau Sumatra	
		Jabaran Prinsip dalam Keseluruhan Pasal RaPerPres	Jabaran Prinsip Khusus Pasal Kebijakan RaPerPres
Keterkaitan Kebijakan RTR (vertikal & horisontal)	Keterkaitan antara RTRWN dengan RTR Pulau Sumatera	---	✓
	Keterkaitan antar Kebijakan RTR Pulau Sumatera	---	✓
Keterkaitan Kelembagaan	Antar Lembaga Pemerintah (di Pusat + Pusat-Daerah)	---	---
	Antara Lembaga Pemerintah dengan Masyarakat	---	---
	Antar Lembaga Masyarakat	---	---
Keterkaitan Sektor Kegiatan	Antara Usaha Hulu dengan Hilir	---	---
	Antara Usaha Besar dengan Kecil/Menengah	---	---
	Antara Usaha Formal dengan Usaha Informal	---	---

✓ Uji yang dilakukan --- Uji tidak dilakukan

¹ Diperoleh dari Direktur Tata Ruang Wilayah I (Ir. Bahal Edison Naiborhu, MT), saat “Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera Berbasis Ekosistem”, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

Tabel 2.3. Kerangka Analisis untuk Uji Keseimbangan terhadap Kebijakan Penataan Ruang yang tertuang dalam Raperpres RTR Pulau Sumatra Versi 1 Desember 2008.

Prinsip	RaPerPres RTR Pulau Sumatra	
	Jabaran Prinsip dalam Keseluruhan Pasal RaPerPres	Jabaran Prinsip Khusus Pasal Kebijakan RaPerPres
Keseimbangan antara Pertumbuhan ekonomi dengan Konservasi Kehati	---	✓
Keseimbangan antara Fungsi Ekonomi dengan Fungsi Sosial	---	
Keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan Bersama	---	

Tabel 2.4. Kerangka Analisis untuk Uji Keadilan terhadap Kebijakan Penataan Ruang yang tertuang dalam Raperpres RTR Pulau Sumatra.

Prinsip	RaPerPres RTR Pulau Sumatra	
	Jabaran Prinsip dalam Keseluruhan Pasal RaPerPres	Jabaran Prinsip Khusus Pasal Kebijakan RaPerPres
Distribusi Akses dalam Mengusahakan/ Memanfaatkan SDA Sesuai dengan Potensinya	---	✓
Distribusi Hasil yang Diperoleh ke berbagai Kelompok Masyarakat dan Wilayah	---	✓
Perkembangan Daerah Sesuai dengan Potensi	---	✓
Keterkaitan Wilayah yang saling Memperkuat	---	✓

✓ Uji yang dilakukan --- Uji tidak dilakukan

E. Sintesis: Integrasi Pertimbangan Lingkungan dan Keberlanjutan dalam Kebijakan RaPerPres RTR Pulau Sumatera.

Sintesis dikalangan anggota Tim KLHS dilakukan dengan cara *brainstorming* secara intensif, dilanjutkan dengan *focussing*, dan *integrating*. Tabel 2.5 berikut menjelaskan kerangka sintesis yang dilakukan.

Hasil uji yang telah dilakukan selanjutnya menjadi bahan masukan penting bagi Tim KLHS untuk proses sintesis.

Tabel 2. 5. Kerangka Sintesis Hasil Uji Pertimbangan Lingkungan dan Keberlanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang Pulau Sumatera (RaPerPres RTR P. Sumatera Versi 1 Desember 2008)	Hasil Uji Pertimbangan Lingkungan & Keberlanjutan		
	Keterkaitan	Keseimbangan	Keadilan
Kebijakan a			
Kebijakan b			
...			
...			
Kebijakan m			

Kebijakan RTR Pulau Sumatera yang baru yang mempertimbangkan lingkungan hidup dan keberlanjutan

Bab 3

Kondisi Hutan dan Masalah Penataan Ruang Pulau Sumatera

1. Kondisi Hutan serta Perubahan Status dan Fungsi Hutan

Saat ini kawasan hutan yang tersisa di Pulau Sumatera mencapai 26.041.266 Ha atau 55,25% luas wilayah dengan alokasi sebagai berikut (Departemen Kehutanan 2008):

- Kawasan lindung -- meliputi Hutan Lindung (HL), Kawasan Suaka Alam (KSA), dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) – mencapai 23,66% dari luas Pulau Sumatera, berfungsi sebagai pencegah bencana, perlindungan keragaman alam, serta sebagai pengamanan wilayah dan seluruh sektor;
- Kawasan budidaya mencapai 76,34% dari seluruh Pulau Sumatera terdiri dari:
 - Kawasan penyangga – Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) mencapai 23,83% dari luas kawasan budidaya, berfungsi sebagai pengaman daya dukung alam, produksi dan kehidupan wilayah (kebutuhan air, industri, kestabilan iklim, tanah dan tata air),


- Kawasan budidaya bebas mencapai 52,51% dari kawasan budidaya, diantaranya terdapat hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 3.656.051 Ha sebagai wilayah resiko rendah untuk produksi bebas dan dapat dikonversi untuk non kehutanan.

Laju kerusakan kawasan hutan di Sumatera tercatat 269.100 Ha/tahun (2000-2006). Sampai dengan Desember 2007 pelepasan kawasan hutan di Sumatera untuk pembangunan kebun dan lainnya mencapai luas 2,78 juta Ha, namun luas hutan tanaman termasuk sarana-prasarananya yang telah dibangun baru mencapai luas 1,16 juta Ha (Departemen Kehutanan 2008).


Dari hasil interpretasi citra landsat (Tabel 3.1) dapat diketahui bahwa intensitas hilangnya hutan Pulau Sumatera sudah sampai pada taraf yang kritis. Luas penutupan lahan (hutan) yang pada tahun 1985 mencapai 57% dari luas Pulau Sumatera kini mencapai 30%, atau kawasan hutan yang hilang mencapai 12 juta Ha (dikonversi dan menjadi lahan kritis).

Tabel 3.1. Perubahan Penutupan Lahan (Hutan) Pulau Sumatera, 1985-2007

Tahun	Luas Hutan, Juta Ha	% terhadap P Sumatera	Juta Ha Hutan Hilang (1985 Tahun Dasar)	% Hilang terhitung sejak 1985
1985	25,0	57	--	--
1990	20,4	47	4,6	20
2000	15,3	35	9,8	39
2007	13,0	30	12,0	48



Gambar 3.1. Tren Penutupan Hutan Pulau Sumatera




Gambar 3.2. Rata-rata Luas Hutan yang Hilang (Ha) per Tahun di Sumatera menurut Provinsi, 1985 - 2007

Provinsi yang terhitung paling banyak kehilangan penutupan lahan (hutan) adalah Riau dan Sumatera Selatan (lihat Gambar 3.1). Menyusul kemudian provinsi yang lainnya seperti Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jambi. Adapun luas hutan yang hilang per tahun di setiap provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Saat ini luas dan kesesuaian lahan budidaya di Pulau Sumatera semakin terbatas (yang tersisa wilayah lindung dan pengaman bencana) sehingga untuk pembangunan ekonomi lebih menuntut peningkatan intensifikasi penggunaan lahan dibandingkan perluasan lahan budidaya. Selama 20 tahun terakhir, pengembangan wilayah pertanian, perikanan, perkebunan, pemukiman/perkotaan,

PLTA/industri telah meningkatkan kebutuhan air 6 kali lipat. Kebutuhan meubel/ kayu, rotan, hasil hutan lainnya meningkat 3 kali lipat. Demikian pula akibat adanya pencemaran (yang memerlukan hutan sebagai stabilisator iklim/pencemaran) kebutuhan air meningkat 3 kali lipat sehingga ruang kawasan hutan yang optimal dan lestari semakin menjadi bagian vital dalam pengembangan wilayah (Rusdy 2008).

Bila ditinjau lebih dalam kawasan hutan yang paling banyak hilang atau mengalami degradasi, terdapat perbedaan yang jelas antara wilayah Timur dengan Barat. Di wilayah Timur, wilayah ekologi flora yang paling terancam adalah dataran rendah dan kawasan rawa. Sementara di Barat berbeda (Gambar 3.3).



3.3. Status Ancaman di 38 Eco Floristic Region (EFR) Hutan Alam

Kasus Riau²

Dalam Peta Pola Ruang Wilayah Nasional (berdasarkan PP No. 26 tahun 2008) ditetapkan kawasan lindung seluas 3.376.000 ha atau 37.61% dari total luas wilayah daratan seluas 8.975.784 ha. Dari total kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, seluas 1.060.000 ha diantaranya sudah ada izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan seluas 353.800 ha. Ijin-ijin tersebut diberikan baik oleh Menteri, Gubernur, maupun Bupati.

Berdasarkan PP No. 26 tahun 2008 HTI hanya diperbolehkan pada kawasan hutan produksi tetap atau kawasan dengan skoring <125 dan tidak berada pada kawasan lindung. Sedangkan perizinan HTI sebagian ada dalam kawasan lindung dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). HTI tidak diperbolehkan pada HPT karena secara jelas dalam penjelasan pasal 64 ayat 1 huruf a PP 26/2008 ditegaskan bahwa "kawasan peruntukan hutan produksi terbatas" adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam". Berdasarkan hal-hal tersebut di Riau sekitar 1.570.700 ha ijin HTI berada pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, 1.060.000 ha HTI berada dalam kawasan lindung dan 510.700 ha pada kawasan HPT.

Definisi kawasan perkebunan tidak ditegaskan secara jelas dalam PP No. 26 tahun 2008. Apabila perkebunan hanya diijinkan pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan digunakan data perizinan perkebunan yang ada pada draft RTRWP 2001-2015, kawasan HP dan kawasan HPT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 137 tahun 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan, maka terdapat seluas 724.600 ha ijin perkebunan tidak sesuai dengan PP No. 28 tahun 2008, yang terdiri dari: 353.800 ha pada kawasan lindung, 190.000 ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan 180.000 ha pada Kawasan Hutan Produksi.

Dengan demikian apabila PP No. 26/2008 diterapkan, di Riau terdapat 2.295.300 ha perizinan yang perlu ditertibkan/ dicabut ijin pemanfaatan ruangnya karena tidak sesuai dengan kriteria penggunaan lahan yang ditetapkan dalam PP no. 26 tahun 2008. Perizinan yang perlu ditertibkan diantaranya seluas 1.570.700 ha ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) dan seluas 724.600 ha ijin perkebunan.

2. Simulasi Luas Penutupan Hutan Sumatera Tahun 2023

Simulasi Penutupan Hutan Sumatera tahun 2023 dilakukan berdasarkan dua skenario

- 1) Skenario 1 (*Business as Usual*)
 - a) Rencana penggunaan lahan yang digariskan pemerintah terus berlangsung hingga 2023, dimana untuk Provinsi Riau peta yang menjadi rujukan adalah Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan bagi Provinsi yang lain merujuk pada Peta Padu Serasi.
 - b) Proporsi hutan yang hilang di setiap provinsi pada kurun 1985-2007 akan berlangsung terus hingga tahun 2023.
- 2) Skenario 2 (*Business as Usual*)
 - a) RTRW Pulau Sumatera yang baru mengikuti zonasi RTRWN (Nasional),
 - b) Proporsi hutan yang hilang di setiap provinsi pada kurun 1985-2007 akan berlangsung terus hingga tahun 2023.

Hasil simulasi dengan Skenario 1 menunjukkan bahwa 4,1 juta hektar akan hilang antara 2007-2023 (Tabel 3.2). Sementara simulasi Skenario 2 menunjukkan sekitar 2,9 juta Hektar hutan alam akan hilang antara 2007-2023 (Tabel 3.3).

Tabel 3.2. Hasil Simulasi Penutupan Hutan Sumatera Skenario 1- Business as Usual (WWF dan FOR TRUST 2008)

Propinsi	Hutan Alam 2007		Hutan Alam 2023		Luas Hutan 2007 – 2023		
	Ha	% Total lahan	Ha	% Total Lahan	Ha	% perubahan thd Hutan Alam 2007	% hutan hilang di Sumatera
Nangroe Aceh	3.120.796	56	2.596.537	47	-524.259	-17	13
Sumatra Utara	1.687.220	25	1.064.081	16	-622.419	-37	15
Sumatra Barat	1.792.793	49	1.475.797	41	-316.996	-18	8
Riau	2.617.150	29	1.204.057	13	-1.413.093	-54	34
Jambi	1.637.732	33	1.101.730	22	-536.002	-3	13
Bengkulu	748.097	38	623.351	32	-124.745	-17	3
Sumatra Selatan	1103.962	13	632.150	7	-471.812	-43	11
Lampung	317.744	9	202.872	6	-114.872	-36	3
TOTAL	13.025.495	30	8.901.296	20	-4.124.198	-32	100

² Diringkas dari naskah yang ditulis Rafli (2008): Data dan Fakta Pola Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau Terhadap Implementasi PP No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Tabel 3.3. Hasil Simulasi Penutupan Hutan Sumatera Skenario 2- Business as Usual (WWF dan FOR TRUST 2008)

Propinsi	Hutan Alam 2007		Hutan Alam 2023		Luas Hutan 2007 – 2023		
	Ha	% Total lahan	Ha	% Total Lahan	Ha	% perubahan thd Hutan Alam 2007	% hutan hilang di Sumatera
NAD	3.143.749	56	2.831.600	51	-312.149	-10	11
Sumatera Utara	1.687.366	25	1.206.575	18	-480.791	-28	17
Sumatera Barat	1.796.366	49	1.546.258	42	-249.977	-14	9
Riau	2.695.001	29	1.456.321	16	-1.202.680	-45	41
Jambi	1.637.785	33	1.255.064	26	-382.721	-23	13
Bengkulu	748.101	38	652.378	33	-95.723	-13	3
Sumatera Selatan	1.104.272	13	674.947	8	-429.324	-39	15
Lampung	317.790	9	204.347	6	-113.443	-36	4
TOTAL	13.094.299	30	10.191.596	23	-2.902.703	-22	100

Kedua skenario tersebut selanjutnya dipadukan dalam Gambar 3.4. Pada Gambar tersebut tampak bahwa pada Skenario apapun beberapa Provinsi-provinsi tertentu seperti Riau, Bengkulu dan Sumatera Selatan tetap menunjukkan kehilangan hutan yang dramatis pada tahun 2023 mendatang.

3. Arah Perbaikan Ekosistem Pulau Sumatera

Berdasarkan kenyataan tersebut dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem bagi jutaan manusia yang tinggal didalam dan sekitarnya, maka semua hutan alam yang tersisa di P. Sumatera harus dapat dilindungi dari berbagai bentuk ancaman kerusakan (WWF Indonesia 2008).

Perlindungan hutan alam dapat dilakukan dengan sejumlah cara:


- 1) **Best option:** Zonasikan dalam kelas “Konservasi” di dalam RTR Pulau Sumatera yang akan dikembangkan. Di masa lalu, bertahan atau tidaknya hutan alam berbeda-beda tergantung fungsinya di dalam kelas “Konservasi”. Dengan demikian terapkan “Fungsi” yang paling memungkinkan untuk sukses dan perbaiki efektifitas pengelolaan di setiap “Fungsi”, misalnya dengan memastikan ditetapkannya unit pengelolaan lapangan (*field management unit*) di setiap kawasan.
- 2) **Second best option:** Zonasikan dalam kelas “Hutan Lindung” di dalam RTR Pulau Sumatera yang akan dikembangkan. Meskipun demikian, dimasa yang lalu, daya tahan hutan alam tidak begitu bagus didalam “Hutan Lindung” jika dibandingkan dengan “Konservasi”, sehingga memperbaiki efektifitas pengelolaan dari “Hutan Lindung” dengan cara memperjelas dan memperkuat tanggung jawab

pemerintah daerah propinsi dan kabupaten, dan juga diharapkan dapat menjawab pertanyaan: apa manfaat yang didapat bagi pemerintah daerah dari pengelolaan kawasan yang dikelompokkan dalam zona sebagai hutan lindung?

- 3) **Third best option:** Jika harus dizonasi kedalam kelas “Hutan Produksi” atau “APL” di dalam RTR Pulau Sumatera yang akan dikembangkan. Zonasikan ke dalam HPT tetapi hindari penetapan sebagai “HP” atau “HPK”. Hindari penerbitan izin HTI atau izin konsesi kelapa sawit. Jika hutan alam berada didalam “HP” atau “HPK” dan ada izin konsesi HTI atau kelapa sawit yang legal, berikan persyaratan agar pengguna lahan tidak lagi mengkonversi hutan alam dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan yang lebih baik (*Best Management Practices, BMP*).

Jika tidak ada hutan alam maka yang perlu dilakukan adalah:

- 1) **Best option:** Jika kawasan tersebut dizonasi kedalam kelas “Konservasi” atau “Hutan Lindung” di dalam RTR Pulau Sumatera, maka lakukan restorasi.
- 2) **Second best option:** Jika kawasan tersebut dizonasi kedalam kelas “Hutan Produksi” atau “APL”; dan sudah ditanami dengan tanaman (seperti akasia, kelapa sawit, dll); dan kawasan tersebut dilengkapi dengan izin legal, maka terapkan praktik-praktik pengelolaan BMP. Jika tidak ada izin legal, restorasi kembali kawasan tsb menjadi hutan alam. Jika kawasan tersebut dizonasi sebagai “Hutan Produksi” atau “APL” dan merupakan lahan terlantar, restorasi hutan alam yang berada pada kawasan prioritas restorasi atau kembangkan jenis-jenis pohon atau hutan tanaman kayu keras dengan menerapkan *Better Management Practices*.



Gambar 3.4. Luas Aktual Hutan yang Hilang 1985-2007 dan Proyeksi luas Hutan 2007-2023.

Apabila di dalam kawasan hutan sudah tidak terdapat hutan alam atau nilai-nilai keragaman hayati atau lahan gambut tidak ada, maka tidak ada kekhawatiran dalam pengembangannya. Beberapa bagian perlu dizonasi sebagai “Green Zones” misalnya. koridor, riparian dan penyangga pantai, kawasan penahan air. Dalam kelas “Konservasi” atau “Hutan Lindung” atau kawasan prioritas restorasi.

Terhadap usulan WWF Indonesia di atas tidak mudah dilakukan mengingat secara umum hutan alam di luar kawasan konservasi dan hutan lindung berupa hutan produksi yang telah terdapat ijin pemanfaatan secara sah. Terdapat permasalahan hukum untuk menghentikan ijin sebelum waktunya berakhir.

Departemen Kehutanan (2008) telah melakukan analisis terhadap rencana penggunaan kawasan hutan yang diusulkan perubahannya dalam RTR Pulau Sumatera, sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, pemukiman dan pemekaran kabupaten/kota. Diketahui pula bahwa pada lokasi-lokasi yang diusulkan perubahannya, sebagian telah diterbitkan perijinan oleh pemerintah daerah berupa arahan lokasi, ijin lokasi, pengukuran kadastral bahkan ada yang sudah diterbitkan HGU. Berdasarkan ijin tersebut sebagian pemegang ijin sudah melakukan aktifitas pembukaan lahan/ penanaman sebelum memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan.

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam menindak-lanjuti usulan perubahan kawasan hutan dalam revisi RTR Pulau Sumatera adalah adanya kecenderungan untuk merubah kawasan hutan dalam skala besar sekaligus diarahkan untuk melegalkan ijin-ijin yang

sudah terlanjur diterbitkan oleh pemerintah daerah. Secara hukum hal tersebut bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang (penjelasan Pasal 23 ayat 4 dan penjelasan Pasal 26 ayat 5).

Adanya penegasan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tersebut menimbulkan permasalahan karena banyaknya perijinan yang diterbitkan di daerah berdasarkan RTR Pulau Sumatera yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah sebelum terbitnya UU No. 26 Tahun 2007. Sementara itu dalam UU No. 26 Tahun 2007 tidak cukup penjelasan mengenai maksud pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. Upaya penegakan hukum terhadap permasalahan tersebut tidak mudah karena selain permasalahan hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, permasalahan yang dihadapi juga terkait dengan aspek lain seperti masalah ketenagakerjaan dan dunia usaha dengan investasi yang cukup besar, karena banyak lokasi yang telah dibuka untuk kebun kelapa sawit dan sebagian telah berproduksi.

Mengingat kompleksnya permasalahan yang ada, perlu diupayakan terobosan hukum sehingga proses perubahan kawasan hutan yang terjadi dalam revisi RTR Pulau Sumatera dapat berjalan tanpa melanggar ketentuan hukum yang ada. Apabila tidak ada terobosan, maka proses revisi RTR Pulau Sumatera yang terkait dengan kehutanan dapat terhenti dan pada gilirannya akan menyebabkan kegiatan investasi mengalami stagnasi.

1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional (PP No. 26 Tahun 2008)

Kebijakan penataan ruang wilayah nasional (PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN):

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

(2) Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

- a. kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi: (a) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (b) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- b. kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi: (a) perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya; dan (b) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- c. kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional, meliputi: (a) pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional; (b) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; (c) pengembangan dan peningkatan

fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional; (d) pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (e) pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa; (f) pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar; dan (g) pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.

2. Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Pulau Sumatera (RaPerPres RTR Pulau Sumatera)³

RaPerPres RTR Pulau Sumatera disusun menurut struktur sebagaimana terdapat pada Gambar 4.1. Dalam KLHS ini tidak semua rancangan Pasal dalam RaPerPres RTR Pulau Sumatera ditelaah. Telaahan hanya dilakukan pada aras atau segmen Kebijakan Penataan Ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau Sumatera meliputi:

- a. memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal dan terintegrasi;
- b. mendorong/ mengendalikan perkembangan kota-kota metropolitan, besar, serta kota-kota yang berdekatan dengan kawasan konservasi;
- c. mendorong perwujudan fungsi PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan manufaktur serta simpul distribusi barang dan jasa yang didukung oleh sarana dan prasarana perkotaan, ketersediaan energi, dan teknologi telekomunikasi yang handal dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan perkotaan dan kelestarian fungsi ekosistem;

³ Kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau Sumatera dikutip dari Materi Presentasi PU pada Coordination Meeting di Hotel Sari Pan Pacific tanggal 1 Desember 2008.

- d. pengembangan kota-kota pertumbuhan baru yang berbasis pertanian dan atau perkebunan (agropolitan);
- e. mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Pulau Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan serta ke pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara;
- f. pembangunan sektor kehutanan Pulau Sumatera dalam rangka mewujudkan kawasan berfungsi lindung sekurang-kurangnya 30% dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- g. mengembangkan komoditas unggulan wilayah (perkebunan, mineral, migas, industri) yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah;
- h. menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi maupun lintas wilayah kabupaten/kota;
- i. memantapkan keterkaitan ekonomi antara kawasan andalan, kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya;
- j. mendorong pemanfaatan sumber energi secara berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan sumber energi alternatif;
- k. mengarahkan pembangunan pembangkit listrik pada lokasi yang memiliki sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Pulau Sumatera;
- l. mendorong pemanfaatan potensi SDA di kawasan perbatasan laut, baik perbatasan dengan negara tetangga ataupun dengan laut lepas.
- m. pengembangan prasarana/sarana wilayah berskala regional untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi pada kawasan sentra produksi, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan industri.

3. Masalah Penataan Ruang Pulau Sumatera⁴

Hingga saat ini belum tersedia kajian mendalam untuk analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19, 22,

dan 25 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Melihat kondisi tersebut dikhawatirkan RTR Pulau Sumatera yang sedang disusun tidak kompatibel dengan RTRW Provinsi mengingat seluruh RTRW Provinsi didorong untuk selesai 2009.

Sementara itu juga pada Pasal 5 ayat 2 UU 26/2007 disebutkan bahwa kegiatan pertambangan hanya dapat dilaksanakan di dalam kawasan budidaya, sehingga pelayanan publik untuk melaksanakan AMDAL pertambangan di dalam kawasan lindung tidak dapat direalisasikan. Menyangkut permasalahan tersebut di atas beberapa isu pokok yang disuarakan oleh para pihak dan sektor (lintas departemen dan pemerintah propinsi di Sumatera):

A. Penyusunan RaPerPres RTR Pulau Sumatera⁵

RTR Nasional (PP No. 26/2008) sudah cukup lama proses pembuatannya dan juga sudah diparaf oleh semua Menteri. Maka, gunakan dulu PP tersebut. Bulan April 2009, RTRW Propinsi mestinya/direncanakan bisa diselesaikan. Juga telah dilakukan bimbingan teknis dengan mengumpulkan semua propinsi dan sektor dari (Kehutanan, Depdagri, ESDM, BPN) di Padang tanggal 17 November 2008 yang lalu. Ternyata masih banyak masalah.

B. Tingkat Kedalaman dan Muatan

Mengenai RaPerPres TR P. Sumatera perlu disepakati dulu tingkat kedalamannya. RTR Pulau harus dapat menjadi jembatan antar RTRWN dan RTRWP. Peta yang dipakai harus setara dengan Tata Ruang Propinsi⁶.

Pendekatan Ekosistem dan Tata Ruang sudah dimasukkan yaitu adanya prinsip berkelanjutan. Dalam TR disebutkan kawasan-kawasan fungsional. Dalam TR tidak ditetapkan kawasan-kawasan ekosistem lintas kawasan lindung dan kawasan budidaya, kecuali kawasan ekosistem Leuser yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, dan Kawasan Lingkungan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dalam muatan RTR Pulau terdapat arahan pengendalian dan pengaturan zonasi. Barangkali di sana bisa dimunculkan kawasan ekosistem yang lintas kawasan lindung dan budidaya. Hal-hal tersebut yang perlu disepakati⁷.

Berkaitan dengan PU mengenai kedalaman RTR Pulau, kalau bisa ada beberapa instrumen yang bisa kita lakukan bersama dengan Kehutanan dan KLH dan ini saya kaitkan Pasal 19 (e) harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung yang belum masuk secara terintegrasi dalam RTR Pulau tersebut⁸.


⁴ Bagian ini disarikan dari hasil diskusi pada Rapat Koordinasi (*Coordination Meeting*) Penataan Tata Ruang dan Ekosistem Sumatera yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2008 di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta.

⁵ Pendapat Direktur Penataan Ruang Wilayah I PU, Edison B Naiborhu, pada *Coordination Meeting* di Hotel Sari Pan Pacific 1 Desember 2008.

⁶ *ibid*

⁷ *ibid*

⁸ Pendapat Deputi I Menteri Negara LH, Hermien Roosita, pada *Coordination Meeting* di Hotel Sari Pan Pacific 1 Desember 2008.



Gambar 4.1. Struktur RaPerPres RTR Pulau Sumatera

C. Konflik Ruang dan UU⁹

Berkaitan dengan UU 26/2007 terdapat implikasi berkaitan dengan investasi. Misalnya, banyak proses AMDAL yang tidak dapat ditindaklanjuti karena terkena pasal 5 ayat 2. Begitu masuk di hutan lindung AMDAL tidak dapat diproses karena akan melanggar UU. Berpuluh-puluh bahkan ratusan Kabupaten/Kota menandatangani ijin operasi investasi tersebut. Mereka sekarang datang berbondong-bondong ke KLH bagaimana memutihkan AMDAL nya. Kita katakan tidak bisa.

D. Koordinasi antar Sektor¹⁰

Untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan BKTRN, bahwa RTR Pulau Sumatera ada atau tidak akan menyisahkan masalah-masalah yang selama ini ditemui tetapi belum sempat dibahas.

Di kalangan Menteri/Departemen sudah diketahui ada masalah, namun ada rumusan mengenai *magnitude* dan urgensi yang harus kita hadapi. Berkaitan dengan masalah isi UU, kalau perlu BKTRN ada Kepolisian

dan Kejaksaan, supaya lebih tegas dan jelas untuk merumuskan dimana benturannya dan untuk menjawab hasil tersebut perlu mengundang Badan Pembinaan Hukum Nasional atau dari DepKumHam, Pengacara Negara/Kejaksaan, untuk melihat sebaiknya bagaimana kalau ada perbenturan Undang- Undang.

Sebaiknya dibagi dua dan sekretariatnya di KLH. Hal-hal yang berkaitan dengan BKTRN dimasukkan ke BKTRN, yang tidak ditangani sesuai dengan tupoksi KLH.

E. Koordinasi Pemerintahan Daerah¹¹

Ada persoalan Gubernur tidak dapat memerintah bupati, Kepala Bappeda Propinsi tidak bisa memerintah Bappeda Kab/Kota, sementara ekosistem yang mau kita selamatkan itu ada di Kabupaten/Kota.

F. Perencanaan dan Peta Permasalahan¹²

Untuk menjawab persoalan kerusakan ekosistem yang berlangsung perlu dilakukan identifikasi dan pengumpulan permasalahan. Cobalah dibuat komprehensif dulu peta permasalahan penyebab kerusakan dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan

⁹ Ibid

¹⁰ Pendapat Deputi Menko Perekonomian, Bambang Susantono, pada *Coordination Meeting* di Hotel Sari Pan Pacific, 1 Desember 2008

¹¹ Pernyataan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat, Marlis Rahman, pada *Coordination Meeting* di Hotel Sari Pan Pacific, 1 Desember 2008.

¹² Pendapat dari Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Max H. Pohan, pada *Coordination Meeting* di Hotel Sari Pan Pacific, 1 Desember 2008.

gubernur. Rencana tata ruang menjadi dimensi spasial dari rencana pembangunan yang ada. Untuk itu, ke depan, RJPM akan ada selain Buku 1, Buku 2, dan rencana spasial sebagai Buku 3. Dengan demikian, masalah lingkungan/ekologi akan terintegrasi dengan masalah pembangunan lainnya.

G. Penyelamatan Kawasan Hutan yang Ada¹³

Kawasan hutan yang ada sekarang diselamatkan dulu, tidak dikonversi menjadi peruntukan lainnya. Pelaksanaan restorasi, konservasi dan lain-lainnya, tergantung manajemen pengelolaan yang akan dikembangkan.

¹³ Pendapat Kepala Pusat Pengukuhan Kawasan Hutan BAPLAN, Departemen Kehutanan, Dwi Sudharto, pada Coordination Meeting di Hotel Sari Pan Pacific, 1 Desember 2008.

1. Uji Prinsip Keterkaitan (Holistik)

A. Keterkaitan antara RaPerPres RTR Pulau Sumatera dengan RTRWN

Uji keterkaitan dilakukan dengan membandingkan Kebijakan yang terkandung dalam RaPerPres RTR Pulau Sumatera dengan yang terkandung di dalam RTRWN Nasional (PP No. 26 Tahun 2008) (lihat Tabel 5.1).

Tabel 5.1. Keterkaitan Kebijakan Penataan Ruang Pulau Sumatera dengan RTRWN

Kebijakan dan Strategi RTR Pulau Sumatera (Raperpres)	Keterkaitan/Relevansi/ Merupakan Jabaran Logis dari RTRWN (PP 26 tahun 2008)
a. Memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal dan terintegrasi;	Merupakan jabaran dari kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang. PP 26/2008: Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3).
b. Mendorong/ mengendalikan perkembangan kota-kota metropolitan, besar, serta kota-kota yang berdekatan dengan kawasan konservasi;	Merupakan jabaran dari kebijakan dan strategi pengembangan Struktur dan Pola Ruang (Kawasan Strategis Nasional). PP 26/2008: Pasal 5 ayat (2) butir d; Pasal 8 ayat (3); Pasal 9 ayat (20) butir e.
c. Mendorong perwujudan fungsi PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan manufaktur serta simpul distribusi barang dan jasa yang didukung oleh sarana dan prasarana perkotaan, ketersediaan energi, dan teknologi telekomunikasi yang handal dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan perkotaan dan kelestarian fungsi ekosistem;	Merupakan jabaran dari kebijakan dan strategi pengembangan Struktur dan Pola Ruang (Kawasan Strategis Nasional). PP 26/2008: Pasal 5 ayat (1), ayat (2) butir b, ayat (3); Pasal 8 ayat (1) dan (3).
d. Pengembangan kota-kota pertumbuhan baru yang berbasis pertanian dan atau perkebunan (agropolitan);	Merupakan jabaran dari kebijakan dan strategi pengembangan Struktur dan Pola Ruang (Kawasan Strategis Nasional). PP 26/2008: Pasal 5 ayat (2) ; Pasal (9) ayat (4) butir b, ayat (8) butir b.
e. Mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Pulau Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi kepusat kegiatan industri pengolahan serta ke pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara;	Merupakan jabaran dari kebijakan dan strategi pengembangan Struktur dan Pola Ruang. PP 26/2008: Pasal 5 ayat (1), ayat (2) butir b dan c, ayat (3) butir e; Pasal 8 ayat (3) butir e; Pasal 9 ayat (2) butir e, dan ayat (8) .
f. Pembangunan sektor kehutanan Pulau Sumatera dalam rangka mewujudkan kawasan berfungsi lindung sekurang-kurangnya 30% dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya;	Merupakan jabaran dari kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang (Kawasan Strategis Nasional). PP 26/2008: Pasal 7 ayat (2) butir b, Pasal 9 ayat (2).
g. Mengembangkan komoditas unggulan wilayah (perkebunan, mineral, migas, industri) yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah;	Merupakan jabaran dari kebijakan dan strategi pengembangan Struktur dan Pola Ruang PP 26/2008: Pasal 8 ayat (2) butir b, Pasal 9 ayat (4) butir a.

Kebijakan dan Strategi RTR Pulau Sumatera (Raperpres)	Keterkaitan/Relevansi/Merupakan Jabaran Logis dari RTRWN (PP 26 tahun 2008)
h. menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi maupun lintas wilayah kabupaten/kota;	Merupakan jabaran dari kebijakan dan strategi pengembangan Struktur dan Pola Ruang. PP 26/2008: Pasal 5 ayat (1), ayat (3) butir d. Pasal 7 ayat (3) butir a; Pasal 8 ayat (2).
i. memantapkan keterkaitan ekonomi antara kawasan andalan, kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya;	Merupakan jabaran dari kebijakan dan strategi pengembangan Struktur dan Pola Ruang (Kawasan Strategis Nasional) PP 26/2008: Pasal 5 ayat (2) dan (3), Pasal (8) ayat (1) dan (2); Pasal 9 ayat (4) dan (5)
j. mendorong pemanfaatan sumber energi secara berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan sumber energi alternatif;	Merupakan jabaran dari kebijakan dan strategi pengembangan Struktur dan Pola Ruang PP 26/2008: Pasal 5 ayat (1) butir b, ayat (3) butir c; Pasal 8 ayat (2) butir a.
k. mengarahkan pembangunan pembangkit listrik pada lokasi yang memiliki sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Pulau Sumatera;	Merupakan jabaran dari kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang. PP 26/2008: Pasal 5 ayat (3) butir c.
l. mendorong pemanfaatan potensi SDA di kawasan perbatasan laut, baik perbatasan dengan negara tetangga ataupun dengan laut lepas.	Merupakan jabaran dari kebijakan dan strategi pengembangan Struktur dan Pola Ruang (Kawasan Strategis Nasional) PP 26/2008: Pasal 5 ayat (3) butir a; Pasal 8 ayat (2) butir a, e, dan f, ayat (3) butir e; Pasal 9 ayat (5).
m. Pengembangan prasarana/sarana wilayah berskala regional untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi pada kawasan sentra produksi, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan industri.	Merupakan jabaran dari kebijakan dan strategi pengembangan Struktur dan Pola Ruang PP 26/2008: Pasal 5 ayat (1) butir b, ayat (3); Pasal 8 ayat (2) butir b, ayat (3) butir d.

Selain dengan menggunakan matriks di atas (yang menyandingkan antar-kebijakan), keterkaitan antara RaPerPres RTR Pulau Sumatera dengan RTRWN (PP No. 26 tahun 2008), juga dilakukan dengan membandingkan struktur keduanya. Penyandingan kedua struktur dilakukan dengan menggunakan bagan alir, seperti disajikan pada Gambar 4.1 dan 5.1.

Pada dasarnya penataan ruang merupakan sistem yang terdiri dari sub-sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Ketiga sub-sistem tersebut sudah diliput oleh RTR P. Sumatera dan RTRWN, yang dijabarkan pada pasal-pasal. Namun demikian, jika diperhatikan lebih jauh, terdapat perbedaan yang cukup mendasar diantara keduanya.


Dari Gambar 4.1 dan 5.1, dapat dilihat perbedaan strukturnya yang signifikan antara Raperpres RTR P. Sumatera dengan RTRWN. RTRWN menitikberatkan pada aspek perencanaan dan pengendalian, sedangkan pada RTR P. Sumatera lebih kepada aspek strategi pemanfaatan, khususnya dalam bentuk indikasi-indikasi program. Dilihat dari jumlah pasal-pasal pengaturannya, RTRWN sebagai perencanaan yang berhierarki lebih tinggi, telah menetapkan arah pengendalian ruang yang lebih rinci dibandingkan Rancangan RTR P. Sumatera. Perbedaan ini dapat diinterpretasikan bahwa RTR Pulau dimaksudkan semacam “rencana implementasi” yang merinci rencana-rencana yang termuat di dalam RTRWN. Bentuk rencana implementasi diterjemahkan

dalam bentuk pasal-pasal indikasi program yang terstrukturkan dalam strategi pemanfaatan ruang.

Pasal-pasal terkait dengan indikasi program dapat dikelompokkan atas empat kelompok, yakni: (1) indikasi program bidang sistem kota, (2) indikasi program pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, (3) indikasi program pengelolaan ruang kawasan lindung, dan (4) indikasi program pengelolaan ruang kawasan budidaya. Dua kelompok pertama terkait dengan struktur ruang dan dua kelompok terakhir terkait dengan pola ruang. Dilihat dari jumlah pasalnya, indikasi program bidang pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah mendapat porsi terbesar (7 pasal) dibandingkan tiga kelompok indikasi program lainnya.

Berdasarkan proporsi pasal-pasalnya, tekstual Rancangan Peraturan Presiden RTR P. Sumatera nampak lebih mengedepankan “strategi pengembangan prasarana fisik” dibandingkan “strategi penyelamatan”. Sebaiknya Rancangan Perpres RTR P. Sumatera ini memberikan arahan yang cukup kuat dalam hal pendekatan ekosistem dan pengendaliannya.

Sudah tepat bahwa aspek pemanfaatan diatur lebih rinci pada RTR P. Sumatera sebagai jabaran dari RTRWN. Namun demikian, terkait dengan visi Pulau Sumatera, untuk penyelamatan ekosistem, selayaknya RTR P. Sumatera lebih memberi tekanan pada sub-sistem perencanaan dan pengendalian ruang, dengan



Gambar 5.1 Struktur RTRWN (PP No. 26 Tahun 2008)

mengacu pada RTRWN. Tekanan tersebut penting dilakukan, karena penyelamatan ekosistem (dari kondisi sekarang yang sudah terancam) hanya dapat dilakukan dengan perencanaan yang lebih baik dan diikuti dengan pengendalian yang kuat dan proporsional.

B. Keterkaitan antar Kebijakan Penataan Ruang Pulau Sumatera

Keterkaitan antar kebijakan penataan ruang wilayah pulau Sumatera dianalisis dengan menggunakan matriks silang antar butir-butir Kebijakan yang tertuang di dalam RaPerPres RTR Pulau Sumatera (butir "a"

sampai dengan "m"). Tingkat keterkaitan fungsional antara satu kebijakan dengan yang kebijakan lainnya disimbolkan dengan bobot (skor) 1 sampai dengan 5, yang bermakna:

- 5: Berkorelasi sangat tinggi;
- 4: Berkorelasi tinggi;
- 3: Tidak dapat didefinisikan;
- 2: Tidak berkorelasi;
- 1: Sangat tidak berkorelasi.

Hasil analisis keterkaitan disajikan dalam bentuk matriks pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Analisis Keterkaitan antar-Kebijakan dalam Raperpres RTR Pulau Sumatera

Kebijakan	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	Jumlah*)
a. Memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal dan terintegrasi	--	4	5	5	1	5	4	5	5	3	3	1	4	39
b. Mendorong/ mengendalikan perkembangan kota-kota metropolitan, besar, serta kota-kota yang berdekatan dengan kawasan konservasi	4	--	4	5	1	5	4	5	5	3	3	1	5	39
c. Mendorong perwujudan fungsi PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan manufaktur serta simpul distribusi barang dan jasa yang didukung oleh sarana dan prasarana perkotaan, ketersediaan energi, dan teknologi telekomunikasi yang handal dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan perkotaan dan kelestarian fungsi ekosistem	5	4	--	5	1	5	4	5	5	3	3	1	4	39
d. Pengembangan kota- kota pertumbuhan baru yang berbasis pertanian dan atau perkebunan (agropolitan);	5	5	5	--	1	5	4	5	4	4	3	1	4	43
e. Mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur														

Kebijakan	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	Jumlah*)
Pulau Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi kepusat kegiatan industri pengolahan serta ke pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara;	1	1	1	1	--	5	4	5	5	3	4	5	5	37
f. Pembangunan sektor kehutanan Pulau Sumatera dalam rangka mewujudkan kawasan berfungsi lindung sekurang-kurangnya 30% dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya;	5	5	5	5	5	--	2	5	3	-4	3	1	-5	24
g. Mengembangkan komoditas unggulan wilayah (perkebunan, mineral, migas, industri) yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah;	4	4	4	4	4	2	--	5	5	2	3	3	5	39
h. Menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi maupun lintas wilayah kabupaten/kota;	5	5	5	5	5	5	5	--	4	4	4	5	5	57
i. Memantapkan keterkaitan ekonomi antara kawasan andalan, kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertum- buhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya;	5	5	5	4	5	3	5	4	--	2	3	4	4	43

Kebijakan	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	Jumlah*)
j. Mendorong pemanfaatan sumber energi secara berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan sumber energi alternatif;	3	3	3	4	3	-4	2	4	2	--	3	1	5	14
k. Mengarahkan pembangunan pembangkit listrik pada lokasi yang memiliki sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Pulau Sumatera;	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	--	4	5	17
l. Mendorong pemanfaatan potensi SDA di kawasan perbatasan laut, baik perbatasan dengan negara tetangga ataupun dengan laut lepas.	1	1	1	1	5	1	3	5	4	1	4	--	5	29
m. Pengembangan prasarana/sarana wilayah berskala regional untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi pada kawasan sentra produksi, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan industri.	4	5	4	4	5	-5	5	5	4	5	5	5	--	46
Jumlah*)	39	39	39	43	37	24	39	57	43	14	17	29	46	

Keterangan: Skor 3 tidak ikut dijumlahkan, karena tidak dapat didefinisikan
5=korelasi sangat tinggi; 4=korelasi tinggi; 3=tidak dapat didefinisikan; 2 =Tidak korelasi;
1=Sangat tidak korelasi)

Jumlah skor antar-kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan yang paling banyak terkait dengan lainnya adalah pada butir “h”, yaitu “Menghindari konflik pemanfaatan ruang ...”; sebaliknya kebijakan yang sangat kurang berkaitan dengan yang lainnya adalah butir “j”, yaitu “Mendorong pemanfaatan sumber energi secara berkelanjutan...”, dan butir “k”, yaitu “Mengarahkan pembangunan pembangkit listrik pada lokasi yang memiliki sumber daya energi...”.

Analisis keterkaitan lebih lanjut dilakukan dengan menelaah kebijakan dalam kaitannya dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan ekologi/lingkungan. Di sisi lain keterdapatan ketiga pilar tersebut dalam masing-masing kebijakan, juga ditelaah pola manajemen sumberdaya alam (SDA) yang termuat pada masing-masing kebijakan. Hasil analisis keterkaitan ini disajikan dalam bentuk matriks pada Tabel 5.3.

Analisis lanjutan ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari kebijakan dalam Raperpres RTR Pulau Sumatera yaitu: a, b, c, d, e, i, k, l, m, dan g, adalah bias terhadap pilar ekonomi. Kebijakan yang berpihak terhadap aspek sosial hanyalah kebijakan “h”, dan aspek lingkungan hanya pada kebijakan “f” dan “j”.

Dari sisi pola manajemen SDA, kebijakan yang ada sebagian besar adalah merujuk pada pola pengelolaan kawasan (yaitu butir kebijakan a, b, c, d, e, i, k, l, m, h, dan f); sedangkan kebijakan yang merujuk pada kelembagaan (mekanisme penyelesaian tumpang tindih ijin, hutan adat, konflik masyarakat lokal dan lokasi ijin, serta kerjasama antar wilayah/daerah) dan akses masyarakat miskin dalam Pengelolaan SDA, tidak ada sama sekali. Kondisi ini merupakan indikasi bahwa kebijakan yang dirumuskan dalam Raperpres RTR Pulau Sumatera, masih perlu disempurnakan, agar

selaras dan mendukung konsep pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Secara umum hasil evaluasi keterkaitan antar kebijakan di atas menunjukkan tingginya korelasi antar kebijakan, kecuali l, yaitu mendorong pemanfaatan potensi SDA di kawasan perbatasan laut, baik perbatasan dengan negara tetangga ataupun dengan laut lepas. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan penataan ruang, seluruh kebijakan semestinya dipandang sebagai satu kesatuan. Sebaliknya, untuk kebijakan l, nampaknya tidak terkait secara integratif dengan kebijakan lainnya karena substansi kebijakan l tersebut mengenai upaya peningkatan pemanfaatan di lokasi tertentu.

Meskipun demikian, secara substansial keseluruhan kebijakan tersebut belum menggambarkan pilar pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi, lingkungan) maupun keseimbangan dalam melakukan tata kelola sumberdaya alam yaitu mengenai pemantapan kawasan, manajemen pengelolaan sumberdaya alam serta penguatan kelembagaannya. Analisis mengenai lingkup kebijakan tersebut disajikan dalam Tabel 5.3.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang terkait dengan penggunaan kawasan sangat menonjol, padahal telah diketahui bahwa permasalahan kawasan khususnya tentang pelanggaran rencana tata ruang masih sangat tinggi di seluruh propinsi maupun kabupaten/ kota. Kebijakan mengenai akses masyarakat adat dan lokal lainnya sama sekali tidak disentuh demikian pula masalah-masalah kelembagaan baik dalam penataan pengembangan ekonomi, sosial maupun lingkungan, sama sekali tidak dikemukakan.

Tabel 5.3 Analisis Keterkaitan Kebijakan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Pola Manajemen Sumberdaya Alam

Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan	Manajemen SDA		
	Kawasan	Pengelolaan Sumberdaya Alam	Kelembagaan
Ekonomi	a, b, c, d, e, i, k, l, m	g, [komoditi unggulan tidak <i>sustainable</i> !]	[Mekanisme penyelesaian tumpang tindih ijin?]
Sosial	h, [kebijakan ruang bagi masyarakat miskin?]	[akses masyarakat miskin dalam P-SDA?]	[Hutan adat? Konflik masy dan lokasi ijin?]
Lingkungan/Ekologi	f, [infrastruktur ekonomi dipisah dari pemanfaatan kawasan lindung] [Kriteria daya dukung dan daya tampung?]	j, [ruang tanaman untuk energi alternatif, restorasi kawasan!]	[Kerjasama antar wilayah/daerah]

Keterangan: huruf-huruf a, b, ..., m; adalah mewakili butir-butir kebijakan dalam Raperpres RTR Pulau Sumatera

2. Uji Prinsip Keseimbangan

Keterkaitan antar kebijakan penataan ruang wilayah Pulau Sumatera dianalisis dengan menggunakan matriks silang antar butir-butir kebijakan ("a" sampai dengan "m"), dengan Kesepakatan 10 Gubernur Sumatera. Uji dipandu dengan pertanyaan "Apakah Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang sudah mengakomodir Kesepakatan 10 Gubernur Sumatera dengan disaksikan oleh 4 Menteri?"

Kesepakatan 10 Gubernur Sumatera berbunyi sebagai berikut:

Kami, seluruh Gubernur di Sumatera, dengan dasar komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Pulau Sumatera dan menyelamatkan iklim global, menyadari pentingnya penataan ruang berbasis ekosistem sebagai landasan pembangunan di Sumatera untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kami sepatutnya untuk mengupayakan penyelamatan dan pelestarian ekosistem Pulau Sumatera guna menyeimbangkan fungsi ekologis dan pembangunan ekonomi masyarakat yang akan diwujudkan melalui:

1. *Penataan ruang Pulau Sumatera berbasis ekosistem*
2. *Restorasi kawasan kritis untuk perlindungan sistem kehidupan*

3. *Melindungi kawasan yang memiliki nilai penting perlindungan sistem kehidupan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.*

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami bersedia bekerja sama dengan semua pihak melalui penelitian dan pembangunan, pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, pendidikan dan pelatihan, pengumpulan dana, serta segala aktivitas yang relevan dengan konservasi dan pembangunan yang berbasis ekosistem di Pulau Sumatera. Untuk mendukung kesepakatan ini, kami, seluruh Gubernur di Sumatera akan menyiapkan dokumen strategis dan operasional pendukung guna merealisasikan penyelamatan ekosistem di Pulau Sumatera.

Disepakati di Jakarta, 18 September 2008

Dari analisis yang telah dilakukan (Tabel 5.4) dapat disimpulkan bahwa RaPerPres RTR Pulau Sumatera masih bias pada kepentingan ekonomi dan pembangunan sarana-prasarana fisik. Kebijakan yang lebih berat pada aspek ekonomi dan fisik namun kurang menaruh perhatian pada konservasi keanekaragaman hayati serta lingkungan hidup, diduga akan lebih mempercepat hilang dan rusaknya kawasan hutan di Pulau Sumatera berikut dengan spesies satwaliar yang langka dan dilindungi.

Tabel 5.4. Hasil Uji Keseimbangan terhadap Kebijakan Penataan Ruang P Sumatera

Kebijakan Penataan Ruang	Uji Keseimbangan		
	Penataan Ruang Pulau Sumatera Berbasis Ekosistem	Restorasi Kawasan Kritis untuk Perlindungan Sistem Kehidupan	Melindungi Kawasan yang Memiliki Nilai Penting Perlindungan Sistem Kehidupan, Kehati, dan Perubahan Iklim
a. Memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal, terintegrasi dan berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dikaji apakah benar rencana jalan yang akan dibangun sudah sesuai dengan peruntukkan atau justru akan membuka akses terhadap eksploitasi SDA. 2. Perlu dihindari pembangunan jalan yg menghubungkan pesisir timur, tengah dan barat yg memotong kawasan lindung, terutama taman nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada kebijakan restorasi yang difokuskan pada kawasan-kawasan koridor yang menghubungkan kawasan-kawasan hutan yang terfragmentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan struktur ruang harus memperhatikan kawasan yang diidentifikasi bernilai konservasi tinggi. 2. Pembangunan jalan yang memotong kawasan lindung, terutama yang menjadi habitat satwa dilindungi yang juga merupakan 'umbrella species' harus dicegah.

Kebijakan Penataan Ruang	Uji Keseimbangan		
	Penataan Ruang Pulau Sumatera Berbasis Ekosistem	Restorasi Kawasan Kritis untuk Perlindungan Sistem Kehidupan	Melindungi Kawasan yang Memiliki Nilai Penting Perlindungan Sistem Kehidupan, Kehati, dan Perubahan Iklim
b. Mendorong/ mengendalikan perkembangan kota-kota metropolitan, besar, serta kota-kota yang berdekatan dengan kawasan konservasi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kota agar harus dijauhkan dari kawasan konservasi dan dibangun kawasan penyangga yang memadai untuk mencegah dampak pengembangan kota terhadap kawasan konservasi 2. Perlu kebijakan pembatasan pertumbuhan populasi penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kota tidak dilakukan di kawasan kritis yang akan direstorasi 2. Kawasan konservasi (TN, CA, SM, TAHURA) yang dirambah perlu direstorasi dan bukan di putihkan untuk kawasan budidaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dihindari pembangunan kota yang mengorbankan ekosistem yang ada. Pembangunan kota harus disesuaikan dengan kondisi ekosistem lokal yang ada. 2. Menetapkan kawasan <i>green belt</i> antara kawasan konservasi dengan permukiman yang tidak diijinkan untuk HGB tetapi bisa untuk perkebunan atau kawasan budidaya pertanian
c. Mendorong perwujudan fungsi PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan manufaktur serta simpul distribusi barang dan jasa yang didukung oleh sarana dan prasarana perkotaan, ketersediaan energi, dan teknologi telekomunikasi yang handal dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan perkotaan dan kelestarian fungsi ekosistem	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur harus disesuaikan dengan 'carrying capacity' lokasi yang disediakan.	Untuk mendukung fungsi PKN dan PKW perlu ada restorasi kawasan-kawasan penyangga yang telah tergradasi misalnya hutan bakau yang berfungsi sebagai <i>buffer</i> , <i>buffer</i> sungai, dan <i>buffer</i> rawa	
d. Pengembangan kota-kota pertumbuhan baru yang berbasis pertanian dan atau perkebunan (agropolitan);	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan agropolitan harus didukung dengan perlindungan kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai) pada daerah hulu 2. Tidak dilakukan di kawasan yang berhutan, tetapi di kawasan yang sudah merupakan kawasan budidaya dan tidak dialokasikan untuk koridor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus dibatasi hanya pada kawasan yang telah dikonversi dari hutan alam, lahan-lahan yang telah terdegradasi, dan diluar kawasan konservasi 2. Harus diintegrasikan dengan program restorasi di kawasan koridor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dikembangkan di kawasan-kawasan yang masih berhutan alam, sebagai habitat satwa asli dan lahan bergambut 2. Pengembangan kota yang berbasis perkebunan harus dikembangkan dengan non-monokultur untuk menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati
e. Mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Pulau Sumatera sebagai sentra produksi perikanan berkelanjutan, pariwisata berwawasan lingkungan, minyak dan gas bumi kepusat kegiatan industri pengolahan serta ke pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara;	Pembukaan akses ke daerah-daerah terpencil harus menjamin keutuhan ekosistem yang akan dilalui, untuk mencegah fragmentasi hutan dan habitat satwa	Restorasi di kawasan kritis diarahkan juga untuk kebutuhan pengembangan ekowisata sejalan akan terbukanya akses ke wilayah tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan perikanan yang perlu dikembangkan adalah "<i>sustainable fisheries</i>". 2. Kebijakan pariwisata yg perlu dikembangkan adalah "<i>ecotourism</i>"

Kebijakan Penataan Ruang	Uji Keseimbangan		
	Penataan Ruang Pulau Sumatera Berbasis Ekosistem	Restorasi Kawasan Kritis untuk Perlindungan Sistem Kehidupan	Melindungi Kawasan yang Memiliki Nilai Penting Perlindungan Sistem Kehidupan, Kehati, dan Perubahan Iklim
f. Pembangunan sektor kehutanan Pulau Sumatera dalam rangka mewujudkan kawasan berfungsi lindung sekurang-kurangnya 30% dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus ada kebijakan jeda konversi hutan alam karena untuk memenuhi 30% kawasan berfungsi lindung, sisa hutan yang ada saat ini sekitar 12 juta hektar (termasuk yang memiliki hak) tidak boleh dikonversi atau harus dipertahankan 2. Luasan kawasan lindung dalam RTRWN lebih luas dari yang telah ditetapkan oleh DEPHUT. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restorasi di kawasan-kawasan kritis untuk meningkatkan luas hutan 2. Perlu kebijakan restorasi untuk kawasan lindung (lereng > 40% dan ketinggian 2000 mdpl) yang telah terdegradasi. Termasuk kawasan resapan dan lahan gambut yang > 3m. 	Area dengan kondisi masih berhutan alam pada tanah non gambut dapat tetap dipertahankan sebagai daerah resapan air, terutama pada daerah pegunungan dan dataran rendah.
g. Mengembangkan komoditas unggulan wilayah (perkebunan, mineral, migas, industri) yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah;	Pengembangan perkebunan dilakukan di lahan kritis dan tidak lagi mengkonversi hutan alam.	Pengembangan komoditas unggulan terutama di sektor perkebunan harus terintegrasi dengan pengembangan koridor	Kebijakan pengembangan komoditas unggulan juga harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekosistem (perlu dicantumkan dalam kebijakan butir g).
h. Menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi maupun lintas wilayah kabupaten/kota;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan ruang yang melintasi batas administrasi harus mengakomodasi kepentingan daerah jelajah mamalia besar; 2. Perlu harmonisasi pola ruang antara propinsi atau antar kabupaten, terutama untuk menentukan pola ruang kawasan lindung. 	Perlu ada kerjasama dan kesepakatan antar provinsi atau antar kabupaten untuk merestorasi kawasan kritis yang meliputi beberapa wilayah administrasi	Kawasan perbatasan yang berupa hutan lindung yang meliputi beberapa propinsi atau kabupaten/kota harus disekapati bersama untuk dilindungi secara bersama-sama
i. Memantapkan keterkaitan ekonomi antara kawasan andalan, kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya;	Kebijakan ini harus menjamin jalinan keterkaitan antar ekosistem yang terdapat dalam suatu ruang (misal DAS) yang terhampar melintasi antar provinsi dan kabupaten/kota, tidak mengalami degradasi. Kebijakan <i>payment for environmental service</i> merupakan salah satu contoh.		Kehati dan sistim penyangga kehidupan harus merupakan bagian terintegrasi dari proses pembangunan ekonomi untuk menjamin terjadinya pembangunan yang berkelanjutan.
j. Mendorong pemanfaatan sumber energi secara berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan sumber energi alternatif;	Terakomodasi	Terakomodasi	Terakomodasi

Kebijakan Penataan Ruang	Uji Keseimbangan		
	Penataan Ruang Pulau Sumatera Berbasis Ekosistem	Restorasi Kawasan Kritis untuk Perlindungan Sistem Kehidupan	Melindungi Kawasan yang Memiliki Nilai Penting Perlindungan Sistem Kehidupan, Kehati, dan Perubahan Iklim
k. Mengarahkan pembangunan pembangkit listrik pada lokasi yang memiliki sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Pulau Sumatera;	Terakomodasi	Terakomodasi	Terakomodasi
l. Mendorong pemanfaatan potensi SDA di kawasan perbatasan laut, baik perbatasan dengan negara tetangga ataupun dengan laut lepas.	Terakomodasi	Terakomodasi	Terakomodasi
m. Pengembangan prasarana/sarana wilayah berskala regional untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi pada kawasan sentra produksi, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan industri.	Pembangunan prasarana/sarana di tingkat regional harus memperhatikan ekosistem Sumatera secara pulau	Terakomodasi	Kelestarian kehati, sistim penyangga kehidupan, dan perubahan iklim harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan prasarana/saran di tingkat regional

3. Uji Prinsip Keadilan

Pada kajian ini pembahasan atau uji terhadap 13 kebijakan yang tertuang dalam RaPerPres bertumpu pada pertanyaan (uji) sebagai berikut: “Apakah 13 Kebijakan yang terdapat dalam RaperPres RTR Pulau Sumatera akan mengakibatkan distribusi akses yang lebih baik (atau sebaliknya) bagi kalangan lapisan menengah ke bawah masyarakat pedesaan, dan bagi daerah-daerah yang tertinggal?” Fokus uji dengan demikian dibatasi pada dua aspek berikut ini,

1) Distribusi akses di kalangan para aktor berkepentingan untuk memanfaatkan, mengusahakan dan mengontrol terhadap sumber-sumber alam,

2) Distribusi sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial serta sarana dan prasarana infrastruktur antar kawasan andalan dengan kawasan pedalaman.

Implikasi lebih lanjut dari dua pertanyaan uji tersebut adalah sejauhmana masyarakat kelas bawah mendapat akses yang lebih besar setelah adanya PerPres RTR Pulau Sumatera dibanding sebelumnya. Disamping itu juga sejauh mana sarana dan prasarana infra struktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia dapat diakses oleh golongan masyarakat lapisan bawah pedesaan. Tabel 5.5. berikut menyajikan hasil uji dimaksud.

Tabel 5.5. Hasil Uji Prinsip Keadilan terhadap Kebijakan Penataan Ruang P Sumatera

No.	Kebijakan Penataan Ruang Pulau Sumatera (RaPePres RTR Pulau Sumatera)	Distribusi Akses
a.	Memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal dan terintegrasi;	Tak teridentifikasi
b.	Mendorong/mengendalikan perkembangan kota-kota metropolitan, besar, serta kota-kota yang berdekatan dengan kawasan konservasi;	Tak teridentifikasi
c.	Mendorong perwujudan fungsi PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan manufaktur serta simpul distribusi barang dan jasa yang didukung oleh sarana dan prasarana perkotaan, ketersediaan energi, dan teknologi telekomunikasi yang handal dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan perkotaan dan kelestarian fungsi ekosistem.	Berpotensi menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antara PKN/PKW dengan kawasan lain
d.	Pengembangan kota-kota pertumbuhan baru yang berbasis pertanian dan atau perkebunan (agropolitan);	Harus dapat menjamin struktur akses warga setempat tidak berubah dramatis
e.	Mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Pulau Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan serta ke pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara;	Telah diakomodir
f.	Pembangunan sektor kehutanan Pulau Sumatera dalam rangka mewujudkan kawasan berfungsi lindung sekurang-kurangnya 30% dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya;	Agar kawasan lindung terhindar dari kerusakan, maka perlu dibangun pengelolaan kawasan lindung yang berbasis masyarakat
g.	Mengembangkan komoditas unggulan wilayah (perkebunan, mineral, migas, industri) yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah;	Berpotensi besar memarginalkan masyarakat desa yang tidak memiliki akses untuk pengembangan komoditas unggulan
h.	Menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi maupun lintas wilayah kabupaten/kota;	Belum memperhitungkan konflik akses terhadap sumberdaya alam akibat belum diakuinya hak ulayat masyarakat adat
i.	Memantapkan keterkaitan ekonomi antara kawasan andalan, kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya;	Telah diakomodir
j.	Mendorong pemanfaatan sumber energi secara berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan sumber energi alternatif;	Telah diakomodir
k.	Mengarahkan pembangunan pembangkit listrik pada lokasi yang memiliki sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Pulau Sumatera;	Telah diakomodir
l.	Mendorong pemanfaatan potensi SDA di kawasan perbatasan laut, baik perbatasan dengan negara tetangga ataupun dengan laut lepas.	Telah diakomodir
m.	Pengembangan prasarana/sarana wilayah berskala regional untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi pada kawasan sentra produksi, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan industri.	Kawasan yang terisolasi, tertinggal dan berada di luar kawasan konservasi akan semakin tertinggal

Bab 6

Masukan untuk Revisi Kebijakan RaPerPres RTR Pulau Sumatera

1. Proses Sintesis

Hasil uji yang telah dilakukan (Bab V) selanjutnya menjadi dasar untuk sintesis formulasi Kebijakan baru bagi (RaPerPres) RTR Pulau Sumatra. Sintesis dilakukan oleh Tim KLHS melalui tahap *brainstorming*, *focussing* dan *integrating*. Sebagai alat bantu, Tim KLHS mengembangkan matrik sintesis sebagaimana tertera pada Tabel 6.1 berikut ini.

Kebijakan yang terdapat pada kolom terakhir (kolom ke-4) Tabel 6.1. adalah kebijakan yang telah mengandung muatan pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan. Untuk memudahkan penelusuran, kedua muatan tersebut diberi tanda garis bawah (*underline*).

Tabel 6.1. Hasil Integrasi Pertimbangan Lingkungan dan Keberlanjutan terhadap Kebijakan Penataan Ruang Pulau Sumatera

RAPERPRES RTR PULAU SUMATERA	REVISI KEBIJAKAN RAPERPRES RTR P. SUMATERA (Hasil Aplikasi KLHS)	
Kebijakan (dengan Nomor Kodifikasi menurut RaPerPres Versi 1 Desember 2008)	Integrasi Prinsip Keterkaitan & Keseimbangan	Integrasi Prinsip Keterkaitan, Keseimbangan & Keadilan Integrasi Prinsip Keterkaitan, Keseimbangan & Keadilan
INTERAKSI DAN AKSES		
a. Memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal dan terintegrasi	Memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal, terintegrasi, <u>tidak mengganggu keutuhan (memotong) kawasan lindung, dan ekosistem yang bersifat unik.</u>	Memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal, terintegrasi, <u>terkait dengan sistem jaringan transportasi lokal, tidak mengganggu keutuhan (memotong) kawasan lindung, dan ekosistem yang bersifat unik.</u>
m. Pengembangan prasarana/sarana wilayah berskala regional untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi pada kawasan sentra produksi, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan industri.	Pengembangan prasarana/sarana wilayah berskala regional untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi pada kawasan sentra produksi, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan industri <u>yang berwawasan lingkungan.</u>	Pengembangan prasarana/sarana wilayah berskala regional untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi pada kawasan sentra produksi, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan industri <u>yang terkait dengan pengembangan kota-kota kecil (agropolitan) di sekitarnya, memperhatikan kualitas lingkungan perkotaan dan kelestarian fungsi ekosistem.</u>
i. Memantapkan keterkaitan ekonomi antara kawasan andalan, kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya.	Tidak mengalami perubahan	Tidak mengalami perubahan

RAPERPRES RTR PULAU SUMATERA		REVISI KEBIJAKAN RAPERPRES RTR P. SUMATERA (Hasil Aplikasi KLHS)
Kebijakan (dengan Nomor Kodifikasi menurut RaPerPres Versi 1 Desember 2008)	Integrasi Prinsip Keterkaitan & Keseimbangan	Integrasi Prinsip Keterkaitan, Keseimbangan & Keadilan Integrasi Prinsip Keterkaitan, Keseimbangan & Keadilan
e. Mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Pulau Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan serta ke pusat pemasaran	Tidak mengalami perubahan	Tidak mengalami perubahan
h. Menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi maupun lintas wilayah kabu- paten/kota;	<u>Mendorong pemanfaatan ruang secara terpadu yang dibangun berdasarkan hubungan fungsional ekologis, sosial dan ekonomi pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi maupun lintas wilayah kabupaten/ kota.</u>	<u>Mendorong pemanfaatan ruang secara terpadu berlandaskan keadilan distribusi manfaat-biaya, yang dibangun berdasarkan hubungan fungsional ekologis, sosial dan ekonomi pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi maupun lintas wilayah kabupaten/kota.</u>
	<u>Mengevaluasi dan menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang khususnya yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kawasan lindung.</u>	<u>Mengevaluasi dan menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang khususnya yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kawasan lindung dan hak-hak masyarakat adat /lokal lainnya.</u>
PERKOTAAN		
b. Mendorong/mengendalikan perkembangan kota-kota metropolitan, besar, serta kota-kota yang berdekatan dengan kawasan konservasi	<u>Menata dan</u> mengendalikan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, serta kota-kota yang berdekatan dengan kawasan konservasi <u>agar sesuai dengan kondisi ekosistem sekitar dan tidak mengancam kawasan lindung.</u>	<u>Menata dan</u> mengendalikan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, serta kota-kota yang berdekatan dengan kawasan konservasi <u>agar sesuai dengan kondisi ekosistem sekitar dan tidak mengancam kawasan lindung.</u>
d. Pengembangan kota-kota pertumbuhan baru yang berbasis pertanian dan atau perkebunan (agropolitan);	Mengembangkan kota-kota pertumbuhan baru yang berbasis pertanian dan atau perkebunan (agropolitan) <u>dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung.</u>	Mengembangkan kota-kota pertumbuhan baru yang berbasis pertanian dan atau perkebunan (agropolitan) <u>dengan tetap membuka akses bagi masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraannya, seraya tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung.</u>
c. Mendorong perwujudan fungsi PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan manufaktur serta simpul distribusi barang dan jasa yang didukung oleh sarana dan prasarana perkotaan, ketersediaan energi, dan teknologi telekomunikasi yang handal dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan perkotaan dan kelestarian fungsi ekosistem	Mendorong perwujudan fungsi PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan manufaktur serta simpul distribusi barang dan jasa yang didukung oleh sarana dan prasarana perkotaan, ketersediaan energi, dan teknologi telekomunikasi yang handal dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan perkotaan dan kelestarian fungsi ekosistem	Mendorong perwujudan fungsi PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan manufaktur serta simpul distribusi barang dan jasa yang didukung oleh sarana dan prasarana perkotaan, ketersediaan energi, dan teknologi telekomunikasi yang handal; yang terkait dengan pengembangan kota-kota kecil (agropolitan) di sekitarnya serta tetap memperhatikan kualitas lingkungan perkotaan dan kelestarian fungsi ekosistem
PERDESAAN, DAERAH TERISOLIR, PULAU-PULAU KECIL DAN DAERAH PERBATASAN		
l. Mendorong pemanfaatan potensi SDA di kawasan perbatasan laut, baik perbatasan dengan negara tetangga ataupun dengan laut lepas.	Mendorong pemanfaatan potensi SDA di kawasan perbatasan laut, baik perbatasan dengan negara tetangga ataupun dengan laut lepas yang sesuai dengan <u>daya dukung lingkungannya.</u>	Mendorong pemanfaatan potensi SDA di kawasan perbatasan laut, baik perbatasan dengan negara tetangga ataupun dengan laut lepas, sesuai <u>daya dukung lingkungan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal.</u>

RAPERPRES RTR PULAU SUMATERA	REVISI KEBIJAKAN RAPERPRES RTR P. SUMATERA (Hasil Aplikasi KLHS)	
Kebijakan (dengan Nomor Kodifikasi menurut RaPerPres Versi 1 Desember 2008)	Integrasi Prinsip Keterkaitan & Keseimbangan	Integrasi Prinsip Keterkaitan, Keseimbangan & Keadilan Integrasi Prinsip Keterkaitan, Keseimbangan & Keadilan
SEKTOR		
g. Mengembangkan komoditas unggulan wilayah (perkebunan, mineral, migas, industri) yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah;	Mengembangkan komoditas unggulan wilayah (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) yang memiliki daya saing tinggi dengan memperhatikan <u>dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.</u>	Mengembangkan komoditas unggulan wilayah (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) yang memiliki daya saing tinggi <u>seraya membuka akses bagi masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan, memperhatikan dampak terhadap lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem.</u>
f. Pembangunan sektor kehutanan Pulau Sumatera dalam rangka mewujudkan kawasan berfungsi lindung sekurang-kurangnya 30% dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya;	<u>Melakukan perubahan fungsi kawasan hutan untuk mempertahankan hutan alam seluas 12 juta hektar sehingga terwujud kawasan berfungsi lindung sekurang-kurangnya 30% dari luas Pulau Sumatera.</u>	Mewujudkan kawasan berfungsi lindung sekurang-kurangnya 30% dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan melakukan perubahan fungsi kawasan <u>hutan alam seluas 12 juta hektar, menetapkan enklave desa yang berada dalam kawasan hutan, pengakuan terhadap hak masyarakat adat, dan/ atau pengelolaan kawasan lindung yang berbasis masyarakat.</u>
j. Mendorong pemanfaatan sumber energi secara berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan sumber energi alternatif;	Mendorong pemanfaatan sumber energi secara berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan sumber energi alternatif <u>dengan tetap mempertahankan kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung.</u>	Mendorong pemanfaatan sumber energi secara berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan sumber energi alternatif <u>dalam skala regional dan lokal, dengan tetap mempertahankan kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung.</u>
k. Mengarahkan pembangunan pembangkit listrik pada lokasi yang memiliki sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Pulau Sumatera;	Mengarahkan pembangunan pembangkit listrik pada lokasi yang memiliki sumber daya energi berikut dengan sistem jaringan prasarana listrik untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Pulau Sumatera, <u>seraya mencegah timbulnya kerusakan ekosistem dan mengendalikan emisi gas rumah kaca melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.</u>	Mengarahkan pembangunan pembangkit listrik pada lokasi yang memiliki sumber daya energi berikut dengan sistem jaringan prasarana listrik untuk memenuhi kebutuhan energi <u>baik pada skala wilayah Pulau Sumatera maupun skala lokal, seraya mencegah timbulnya kerusakan ekosistem dan mengendalikan emisi gas rumah kaca.</u>
RESTORASI KAWASAN STRATEGIS		
	<u>Merestorasi kawasan strategis untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Pulau Sumatera (antara lain Taman Nasional Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Berbak, Bukit Tigapuluh, Bukit Dua belas, Danau Toba, Hutan Lindung Mahato, Bukit Batabuh dan lainnya) yang telah mengalami degradasi dan terfragmentasi.</u>	<u>Merestorasi kawasan strategis untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Pulau Sumatera (antara lain Taman Nasional Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Berbak, Bukit Tigapuluh, Bukit Duabelas, Danau Toba, Hutan Lindung Mahato, Bukit Batabuh dan lainnya) yang telah mengalami degradasi dan terfragmentasi.</u>
	<u>Merestorasi kawasan yang memiliki nilai penting perlindungan sistem kehidupan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, yang telah mengalami degradasi (ekosistem hutan mangrove, penyangga sungai dan danau, rawa, dan lahan gambut).</u>	<u>Merestorasi kawasan yang memiliki nilai penting perlindungan sistem kehidupan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, yang telah mengalami degradasi (ekosistem hutan mangrove, penyangga sungai dan danau, rawa, dan lahan gambut).</u>

2. Usulan Kebijakan Baru untuk RaPerPres RTR Pulau Sumatera

Setelah melalui proses panjang, berikut selanjutnya dipaparkan daftar Kebijakan RTR Pulau Sumatera yang dipandang telah mengandung muatan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan.

- 1) Memantapkan interaksi antar-kawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang handal, terintegrasi, terkait dengan sistem jaringan transportasi lokal, tidak mengganggu keutuhan (memotong) kawasan lindung, dan ekosistem yang bersifat unik.
- 2) Pengembangan prasarana/sarana wilayah berskala regional untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi pada kawasan sentra produksi, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan industri yang terkait dengan pengembangan kota-kota kecil (agropolitan) di sekitarnya, memperhatikan kualitas lingkungan perkotaan dan kelestarian fungsi ekosistem.
- 3) Memantapkan keterkaitan ekonomi antar kawasan andalan, kawasan budidaya lainnya, berikut kota-kota pusat-pusat kegiatan didalamnya dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya.
- 4) Mengembangkan akses bagi daerah terisolir dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Pulau Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan serta ke pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara.
- 5) Mendorong pemanfaatan ruang secara terpadu berlandaskan keadilan distribusi manfaat biaya, yang dibangun berdasarkan hubungan fungsional ekologis, sosial dan ekonomi pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi maupun lintas wilayah kabupaten/kota.
- 6) Mengevaluasi dan menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang khususnya yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kawasan lindung dan hak-hak masyarakat adat /lokal lainnya.
- 7) Menata dan mengendalikan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, serta kota-kota yang berdekatan dengan kawasan konservasi agar sesuai dengan kondisi ekosistem sekitar dan tidak mengancam kawasan lindung.
- 8) Mengembangkan kota-kota pertumbuhan baru yang berbasis pertanian dan atau perkebunan (agropolitan) dengan tetap membuka akses bagi masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraannya, seraya tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung.
- 9) Mendorong perwujudan fungsi PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan dan manufaktur serta simpul distribusi barang dan jasa yang didukung oleh sarana dan prasarana perkotaan, ketersediaan energi, dan teknologi telekomunikasi yang handal; yang terkait dengan pengembangan kota-kota kecil (agropolitan) di sekitarnya serta tetap memperhatikan kualitas lingkungan perkotaan dan kelestarian fungsi ekosistem
- 10) Mendorong pemanfaatan potensi SDA di kawasan perbatasan laut, baik perbatasan dengan negara tetangga ataupun dengan laut lepas, sesuai daya dukung lingkungan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal.
- 11) Mengembangkan komoditas unggulan wilayah (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) yang memiliki daya saing tinggi seraya membuka akses bagi masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraannya, memperhatikan dampak terhadap lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem.
- 12) Mewujudkan kawasan berfungsi lindung sekurang-kurangnya 30% dari luas Pulau Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan melakukan perubahan fungsi kawasan hutan alam seluas 12 juta hektar, menetapkan enklave desa yang berada dalam kawasan hutan, pengakuan terhadap hak masyarakat adat, dan/atau pengelolaan kawasan lindung yang berbasis masyarakat.
- 13) Mendorong pemanfaatan sumber energi secara berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan sumber energi alternatif dalam skala regional dan lokal, dengan tetap mempertahankan kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung.
- 14) Mengarahkan pembangunan pembangkit listrik pada lokasi yang memiliki sumber daya energi berikut dengan sistem jaringan prasarana listrik untuk memenuhi kebutuhan energi baik pada skala wilayah Pulau Sumatera maupun skala lokal, seraya mencegah timbulnya kerusakan ekosistem dan mengendalikan emisi gas rumah kaca.
- 15) Merestorasi kawasan strategis untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Pulau Sumatera (antara lain Taman Nasional Gunung Leuser, Kerinci Seblat, Berbak, Bukit Tigapuluh, Bukit Duabelas, Danau Toba, Hutan Lindung Mahato, Bukit Batabuh dan lainnya) yang telah mengalami degradasi dan terfragmentasi.
- 16) Merestorasi kawasan yang memiliki nilai penting perlindungan sistem kehidupan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, yang telah mengalami degradasi (ekosistem hutan mangrove, penyangga sungai dan danau, rawa, dan lahan gambut).

Daftar Pustaka

- Adiwibowo, Soeryo. 2008. *Buku Pegangan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. Environmental Sector Programme 2 (ESP2) & Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI. 2008. *Rancangan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI. 2008. *Rancangan Instruksi Presiden tentang Integrasi Pertimbangan Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Pembangunan dalam Kebijakan, Rencana dan Program*. Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.
- WWF Indonesia. 2008. *Kondisi Pemanfaatan Ruang dan Implikasinya bagi Rencana Penataan Ruang*: Materi Presentasi pada Kick-Off Meeting & Workshop Output 2.2. ESP2 Danida – KLH, 7 November 2008, Hotel Manhattan, Jakarta.
- WWF Indonesia. 2008. *Sumatera Snapshots 1985, 2007, 2023*: Materi Presentasi WWF & For Trust.
- Rafli. 2008. *Data dan Fakta Pola Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau Terhadap Implementasi PP No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*.
- Direktur Tata Ruang Wilayah I, Departemen PU. 2008. *Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera*: Materi Presentasi pada Coordination Meeting BKTRN tanggal 1 Desember 2008 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.
- Rusli, Yetti. Dr. Ir. MSc. (Kepala Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan). 2008. *Arah Kebijakan dan Program untuk Penanganan Ekosistem Pulau Sumatera*. Materi Presentasi pada Coordination Meeting BKTRN tanggal 1 Desember 2008 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.